

**FILOSOFI *WALASUJI* DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS
DI SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALOPO
2021


**FILOSOFI *WALASUJI* DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS
DI SULAWESI SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inaya
NIM : 17 0301 0019
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Inaya



NIM: 17 0301 0019

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam* oleh Inaya dengan NIM 17 0301 00 19, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Rabu 10 November 2021 M bertepatan pada 5 Rabiul Akhir 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo 11 November 2021

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Penguji I | () |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | () |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |


Mengetahui :

A.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi
Hukum Keluarga




Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.
Dr. Rahmawati, M.Ag
Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M. Pd.
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi Inaya

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Inaya
NIM : 17 0301 0019
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : *Filosofi Walasujji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Penguji I
2. Dr. Rahmawati, M.Ag
Penguji II
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Pembimbing I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing II

()
Tanggal :
()
Tanggal :
()
Tanggal :
()
Tanggal :

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an, Inaya

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Inaya
NIM : 17 0301 0019
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Filosofi *Walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H
NIP. 198005152006041005

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Skripsi penelitian berjudul: *Filosofi Walasaji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam. yang ditulis oleh :

Nama : Inaya
NIM : 17 0301 0019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd
Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H
Tanggal: 15/10/2021

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (امابعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan Judul “Filosofi *Walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan sampai sekarang. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana S1 (Strata Satu) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sehingga penelitian Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua saya ibu dan bapak tercinta Lamuddin dan Nikma yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai hari ini, serta selalu mendoakan peneliti setiap saat dan

memberikan banyak dukungan dalam penyusunan Skripsi ini. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua saya dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan dalam keluarga. Aamiin.

2. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

3. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Hj. A Sukmawati Assaad S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

5. Pembimbing I dan II, Dr. Hj. A Sukmawati Assaad S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.

6. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M. Ag, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

8. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd., Beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

9. Sabrillah, S.Pd, Juharman S.Pd, Rustan, S.Sy., M.H., selaku staf prodi Hukum Keluarga, Rusan Darwis, S.Sy., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah, Fatur Rahman, S.H. dan senior hukum keluarga.

10. Sahabat serta teman seperjuangan khususnya Kelas HK Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

11. Teman-teman seperjuangan, Indira Larasati SH, Hijra, Hasriana Usman, Putri Nikita Utami, Ibrara, Sitti Mujahidah, Irmayanti, Sry Wahyuni, Lisdawati, Nur Aeni, , Shiska K, Asmita Nur Amalia, Malik Fajar, Kaisar Sukardi, Irham, Yana Zein Salzabil serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti, yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di KKN Desa Sidomukti, Al-Munajib, Faisal Sarhang, Asrina, Ratna, Fadhillah, Novitasari S, Nurul Fitria Hafid, Ilmi Fadila, Susanti yang telah berjuang bersama dalam proses penyelesaian Studi.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada

dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Palopo, 19 September 2021

Peneliti,

INAYA
NIM: 17 0301 0019



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Natta	Huruf dan Tanda	Natta
اَ اِ اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>dammah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : māta
 رَامَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوِدَاتُ الْاَوْطَانِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُومًا	: <i>nu'ima</i>
أَدْوَمًا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

أَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (آل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:


Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

 *dīnullāh*  *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*
Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
as : *'alaihi al-salam*
H : Hijrah

M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEAKSAN.....	
NOTA DINAS TIM PENGUJI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PRAKATA.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah.....	14
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	17
A. Pengertian Pernikahan.....	17
B. Dasar Hukum Pernikahan	19
C. Tujuan Pernikahan	24
D. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	28
E. Akibat Hukum dari Sebuah Perkawinan.....	31
BAB III FILOSOFI WALASUJI DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS ..36	
A. <i>Walasuji</i> dalam Sejarah Bugis	36
B. Lontara Adat Bugis dan Makna Filosofi <i>Walasuji</i> dalam Pernikahan Bugis.....	39
C. Arti dan Bentuk <i>Walasuji</i>	45
D. Isi <i>Walasuji</i>	52
E. Pernikahan Adat Bugis.....	55

BAB IV WALASUJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	64
A. Hukum <i>walasuji</i> dalam pernikahan Adat Bugis.....	65
B. Nilai kemaslahatan <i>walasuji</i> dalam pernikahan Adat Bugis.....	68
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
C. Implikasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS ar-Rum/30:21.....	21
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2:223	26
Kutipan Ayat 3 QS asy-Syuro/42:49	27
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2:233	68
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2:241	68
Kutipan Ayat 6 QS ali-Imran/3:20.....	20



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang pernikahan sebagai sarana pembentukan keluarga	20
Hadis 2 tentang Islam memerintahkan memuliakan tamunya	61



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Inaya, 2021. “Filosofi *Walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Filosofi *Walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui ruang lingkup pernikahan dalam pandangan hukum Islam, kedua untuk mengetahui makna dan filosofi yang terdapat dalam *walasuji* dalam proses persiapan pernikahan dan yang ketiga untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan *walasuji* dalam pernikahan adat Bugis di Sulawesi Selatan. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan membaca literatur buku, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data-data yang telah terkumpulkan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan di Sulawesi Selatan masih terdapat adat yang melekat dalam berbagai persiapan pernikahan, dimana salah satu persiapan dalam prosesi pernikahan yaitu mendirikan *walasuji*. Yang dimana *walasuji* ini memiliki simbol yang sangat sakral dan memiliki makna yang sangat di percayai oleh masyarakat Bugis yang menjadi peninggalan leluhur yang masih terjaga sampai saat ini, dan pandangan hukum dalam menjalankan suatu pernikahan dan di rangkaikan dengan berbagai ritual adat yang masih kental dikalangan masyarakat. Dan penelitian ini juga bertujuan agar karifan lokal bagi masyarakat dapat terjaga dan tidak punah serta tidak mengubah makna seiring berjalan zaman. *Walasuji* dalam hukum islam ini dapat dilakukan dengan tidak melanggar syari'at islam dan keberadaanya di tengah-tengah agama ini dapat diterima. Dan kepercayaan atas simbol-simbol yang terdapat didalamnya tidak menyekutukan Allah Swt. Adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam dengan demikian dapat memunculkan sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi *walasuji* dapat terrealisir tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Adapun saran dalam penelitian ini agar kiranya adat dapat di perhatikan dan di pertahankan sebagaimana mestinya. Dan implementasi penelitian ini dapat menjadi bahan relevansi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait *walasuji*.

Kata Kunci: Filosofi, *Walasuji*, Hukum Islam.



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Walasuji* dalam perkawinan ini sudah sangat lazim diketahui dikalangan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, ketika terdapat pesta pernikahan atau acara-acara adat, seperti sunnatan atau hakikah. Kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi Selatan seperti kebiasaan masyarakat Bugis ketika ada *walasuji* yang berdiri di depan rumah seseorang yang menandakan akan ada pesta pernikahan yang akan berlangsung di rumah itu.¹

Walasuji dibuat dari sebuah kerajinan tangan oleh masyarakat Bugis, yang dibuat dari sebuah *anyaman* bambu yang berdiri kokoh di depan rumah mempelai wanita yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. *walasuji* ini didirikan jauh hari sebelum pernikahan ini berlangsung karena dalam pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan orang yang banyak dan dalam proses pembuatannya tidak semua orang mengetahui cara pembuatan *walasuji*.²

Pentingnya membahas judul ini bagi peneliti yaitu untuk menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, dimana kearifan lokal yang dimaksud adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok

¹Jurnal, Nur Fadhilah Sophyan, *Makna dibalik Eppa'Walasuji Bugis Makassar*, 2018, 1.

²Jurnal, M Ashar Said Mahbud Pusat Studi Pedesaan Unhas 'Sulapa' *Eppa' Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal dalam Jurnalnya Konsep Selupa Appa*, 2011, 1.

masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di daerah ini secara turun-termurun.³ khususnya bagi masyarakat Bugis agar kearifan lokal ini tidak punah dan tetap terjaga sehingga dapat memahami setiap makna filosofis yang terdapat dari *walasuji* ini. Sehingga kedepannya generasi milenial memahami istilah yang terdapat dalam *walasuji*, yang dimaksud generasi milenial ini yaitu generasi yang terbentuk bagi masyarakat yang lahir pada Tahun 1980-1990, atau pada awal 2000.⁴

Walasuji Bagi kaum terpelajar ini kiranya dapat memahami kearifan lokal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini adat hanya diperhatikan bagi orang tua saja yang tidak sedikit dari generasi muda mengetahui tentang *walasuji*, generasi milenial ini yang dikatakan sebagai penerus hanya mengetahui sebuah nama saja tanpa mengetahui sebuah arti dari makna dan simbol yang terdapat di *Walasuji* ini dan peneliti juga merujuk kepada pernikahan dengan berkaitan dengan hukum Islam yang ada.

Masyarakat Bugis memahami bahwa *walasuji* beserta semua isinya secara *semiotis* memberikan makna perkawinan sebagai sebuah hubungan berupa ikatan perkawinan yang menyangkut dua keluarga sebagai tanggung jawab sosial berupa amanah sebagai umat manusia dalam melanjutkan regenerasi. Simbol ini sebagai ucapan doa bagi seluruh keluarga kepada seorang anak yang akan melangsungkan pernikahan dan mendirikan rumah tangga.⁵

³ Eko A. Meinarno, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*(2015), 4.

⁴ Elwood Carlson, *The Lucky Few: Between The Greatest Generation and The Baby Boom*, 2015, 1.

⁵Jurnal, M Ashar Said Mahbud Pusat Studi Pedesaan Unhas ‘Sulapa’ *Eppa’ Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* dalam Jurnalnya *Konsep Sulapa Appa*,2011, 3.

Walasuji digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang dimaksud itu adalah *kabara-niang* keberanian, *akkarungeng* kebangsawanan, *assugireng* ketampanan atau kecantikan. Fungsi dan kegunaan *walasuji* ini awalnya sebagai *pallawa* atau pagar dan baruga atau pintu gerbang. Namun karena adanya aspek modernisasi yang menimbulkan pergolakan pada nilai kebudayaan daerah akhirnya *walasuji* yang dikenal selama ini mengalami penyimpangan fungsi. Pergeseran fungsi *walasuji* yang terbuat dari anyaman bambu, dewasa ini khususnya di Sulawesi Selatan bukan suatu hal yang langka lagi, ini karena *walasuji* bisa dilihat meski tidak ada acara pernikahan atau pesta adat.⁶

Peneliti menyimpulkan *walasuji* yaitu suatu bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dalam persiapan pelaksanaan pernikahan dengan simbol-simbol atau istilah yang memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Bugis. *Walasuji* ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini meskipun tidak menutupi sudah banyak yang jauh dari kegunaan yang semestinya. Pada masa sekarang kebanyakan generasi muda yang tidak tertarik dengan tradisi yang masih melekat. *Walasuji* merupakan karya seni rupa anyaman yang khas bagi orang Bugis Makassar siapapun bisa menggunakan *walasuji* dalam mengadakan sebuah kegiatan apapun itu baik pesta pernikahan maupun peringatan hari lahir.

Pernikahan bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sistem perkawinan di

⁶Jurnal, M Ashar Said Mahbud Pusat Studi Pedesaan Unhas 'Sulapa' *Eppa' Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* dalam Jurnalnya *Konsep Selupa Appa*, 2011, 2

Sulawesi Selatan sangat kental dengan adat Bugis dan dikenal sebagai salahsatu sistem perkawinn yang kompleks, karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat yang sangat kental ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yang disebut dengan budaya *siri'*. Zaman ke zaman budaya ini tetap beradaptasi dikalangan masyarakat bahkan sampai saat ini syarat ini tidak hanya berlaku pada kelurga kerajaan saja namun berlaku secara menyeluruh dikalangan masyarakat Bugis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pernikahan dimasa kontemporer.
2. Bagaimana makna filosofi *walasuji* dalam pernikahan adat Bugis.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di samping sebagai salahsatu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk menggambarkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui perkawinan dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui makna filosofi yang terapat di dalam *walasuji*.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Pernikahan *walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah Narasi yang objektif yang menggambarkan Hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah pada objek yang diteliti.⁷

Pencapaian dari manfaat penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan terkait tentang permasalahan yang diteliti dan peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan diperkuliahan dan dapat mengelolah informasi yang diperoleh.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait pernikahan bagi masyarakat adat dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat yang didapat dan diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang akurat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Muhammad Ali Imran Syafril. *Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis*, membahas tentang sulawesi selatan merupakan salahsatu daerah yang kaya dengan keadekaragaman budaya. Budaya tradisional yang bersifat ritual sampai dengan budaya tradisional yang bersifat hiburan. Khususnya pada Adat Bugis-Makassar memiliki budaya *walasuji* yang cukup dikenal sebagai karakter orang

⁷Rina Hayati Penelitian Ilmiah, *Pengertian Manfaat Penelitianjenis , Fungsi dan Cara Menulisnya*, 2021.1

Bugis Makassar. *Walasuji* bagi masyarakat dan keturunan Bugis-Makassar adalah bukan hal yang asing, *walasuji* dapat mudah dijumpai di rumah-rumah warga Bugis yang pernah melakukan pesta pernikahan.⁸ Dan dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas terkait *walasuji* dan penelitian selanjutnya membahas lebih dalam lagi tentang simbol-simbol dan makna yang terdapat dalam *walasuji*.

2. St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, 2011. Membahas tentang Adat dan upacara perkawinan diberbagai daerah di Sulawesi Selatan. Adat dan upaca perkawinan suku Makassar, adat dan upacara perkawinan.⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan suatu adat yang dijalankan oleh masyarakat Bugis dan kiranya penelitian selanjutnya peneliti memfokuskan satu adat yang sering kali dijumpai dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.

3. Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* oleh Jakarta, 1996. Buku ini menguraikan dan membahas tentang maslah perkawinan serta lika likunya seperti perceraian, talak, rujuk, pemberian nafkah, hak atas anak dan sebagainya berdasarkan hukum Islam syari'at sebagaimana yang digariskan dalam al-Quran dan dijabarkan oleh Sunnah Rasulullah saw.¹⁰ Dalam penelitian ini juga membahas tentang penerapan pernikahan dalam Islam tetapi penelitian ini hanya memfokuskan pernikahan dalam tradisi masyarakat adat dengan kaitanya dalam hukum Islam.

⁸Jurnal, Muhammad Ali Imran Syafiril *Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis* dalam Buku Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas, 2020, 68-73.

⁹St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, 2011.

¹⁰Abdul Rahmat, *Perkawinan dalam Syariat Islam*”, Jakarta. 1996, 1.

4. Firman Saleh, *Simbol Walasuji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan*, fakultas ilmu budaya universitas Hasanuddin. Jurnal ini menjelaskan tentang *Walasiji* memiliki simbol yang mengikat jalannya prosesi, masing-masing mempunyai makna yang tertanam dari simbol yang digunakan. Apabila kita memahami realita yang terjadi seperti sekarang ini pada masyarakat Bugis, pergeseran pemahaman makna *walasuji* telah menyebar secara meluas. jurnal ini membahas tentang pengungkapan makna simbolis yang terdapat dalam *walasuji* sesuai suatu tanda yang memiliki makna. *Walasuji* dianggap penting agar masyarakat tidak keliru dalam menjalankan adat perkawinan dengan menghadirkan pernak-pernak acara tanpa mengetahui maknanya.¹¹ Dalam penelitian sebelumnya peneliti juga memfokuskan pada simbol-simbol yang terdapat dalam *walasuji* tetapi penelitian selanjutnya juga membahas *walasuji* ini dalam konteks penerapannya dalam agama Islam.

5. A Rahmat Munawan, *Panca* atau *Walasuji* membahas tentang panca adalah keranjang buah berbentuk segi empat yang terbuat dari bambu dan biasanya terdapat dalam pernikahan adat Bugis. Nama lain dari panca ini yaitu *walasuji*, *Bolasuji*, *Lawasuji*, tergantung dari masyarakat daerah setempat menyebutnya. Keranjang ini merupakan salah satu pelengkap adat pernikahan yang di bawah oleh pihak calon pengantin laki-laki pada saat menuju ke rumah calon pengantin perempuan untuk melakukan acara upacara akad nikah. Ketika calon pengantin laki-laki serta keluarganya tiba di Rumah calon pengantin wanita, *walasuji* biasanya diletakkan didepan tenda acara prngantin. Pihak keluarga

¹¹Firman Saleh, *Simbol Walasuji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2019. 1.

perempuan akan melihat isi dari *walasuji* itu dan mempersilahkan mempelai pria memasuki rumah calon pengantin perempuan. *Walasuji* berisi Buah-buahan seperti buah pinang nanas, pisang, kelapa, tebu, salak dan peralatan lain, baik keranjang ataupun buah tentunya memiliki makna tersendiri yang kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.¹² Penelitian sebelumnya juga membahas tentang pernikahan yang memfokuskan penelitian *walasuji* dalam penerapan di masyarakat Bugis dan penelitian selanjutnya kiranya dapat membahas lebih memfokuskan kembali tentang penelitian sebelumnya dengan dikaitkan dengan pandangan agama dalam penerapan adat di Sulawesi Selatan.

6. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, 2006. Buku ini berlaku pada masyarakat Luwu Utara, Palopo, Bone, Pangkep, Makassar dan Mandar. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam sistem perkawinan masyarakat Luwu Utara, Palopo, Makassar dan Mandar. Dan sosok keluarga yang dicita-citakan oleh masyarakat melalui sistem perkawinan.¹³ Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pernikahan bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dan penelitian selanjutnya membahas tentang pernikahan dengan memfokuskan penerapan *walasuji* dalam pernikahan adat Bugis di Sulawesi Selatan.

¹²A Rahmst Munawan,. *Panca/Walasuji*, Universitas Negri Makassar, 2013, 1.

¹³Kadir Ahmad, *Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Barat*, 2006. 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada jenis penelitian riset kepastakaan *library research* sering juga disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁴ Menurut Mahmud dalam bukunya metode penelitian pendidikan bahwa penelitian kepastakaan yaitu jenis penelitian yang digunakan dengan membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan Tahapan maupun tempat yang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya dengan menggunakan jenis pendekatan riset kepastakaan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Sebelum melakukan *telaan* bacaan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengetahui secara pasti sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain: buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet, serta sumber lain yang relevan.¹⁶ Dengan menggunakan metode di atas dapat menjadi fokus peneliti dalam menggali berbagai literatur yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

¹⁴Mestika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008), 3.

¹⁵Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011) 31.

¹⁶Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (jakarta : Salemba Empat),2016, 32.

Di lihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, diantaranya Buku, Jurnal, Skripsi, Surat kabar, dokumen pribadi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.¹⁷ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Buku, Jurnal, Skripsi dan al-Qur'an yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.¹⁸ Sumber ini kiranya dapat melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam berbagai literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Pengumpulan data peneliti memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung

¹⁷ Mestika Zet, Metode Penelitian Kepustakaan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008, 152.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2012, 152.

dengan menggali data tentang penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data berupa data antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli batasan, pengertian serta hal yang turut mendukung dan melengkapi proposal ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan peneliti dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu peneliti mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan *Walasuji* adat pernikahan yang ada di Sulawesi Selatan dalam perspektif hukum Islam yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtiar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya

4. Teknik Pengolahan

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahanan dan interpretasi data.

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses pengumpulan data dengan menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemudian yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Data atau keterangan yang lebih dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interviewer guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.¹⁹ Dalam proses ini data yang telah didapat dikelolah sedemikian rupah dalam proses penulisan dan pembuatan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kemudian analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi data menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari pola dan menemukan pola yang bermakna dan dilaporkan secara sistematis. Data terdiri dari data deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.²⁰ Analisis data ini merupakan mengumpulkan data-data yang telah didapat dari berbagai literatur kemudian mengambil suatu data yang dibutuhkan dan membuat suatu kalimat.

¹⁹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R D, (Cet.XV: Bandung : Alfabeta, 2012), 145.

²⁰ Nyaman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial* Humariona Pada Umunmnya, Pusaka Pelajar, 2010, 233.

c. Concluding (Pembuatan Kesimpulan)

Merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji satu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaian data fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis selanjutnya mencari data lagi hingga hipotesis diterima dan berkembang menjadi teori.²¹ Sebagaimana yang dijelaskan di atas dimana teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data-data berupa fakta yang mendukung penelitian.

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Analisis konten

Analisis konten *content analysis* atau kajian isi adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.²² Dimana analisis konten merupakan rangkaian beberapa penerapan untuk menarik suatu kesimpulan.

G. Definisi Istilah

1. *walasuji* atau *Balasuji*

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2012. 335.

²²Lexy J. Maleong, *Metodoogi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, 220.

Asal usul *walasuji* ialah kalimat yang tidak asing lagi bagi orang Bugis. Jika anda pernah mengunjungi acara adat atau perkawinan kerabat orang Bugis, tentu anda akan melihat suatu *baruga* gerbang yang dikenal dengan nama *Walasuji* didepan pintu rumah mempelai atau yang melaksanakan hajatan. *Walasuji* adalah *anyaman* bambu yang bermotif segi empat bela ketupat. Konsep *Walasuji*, ditempatkan sebagai sebuah kesempurnaan yang meliputi empat penjuru mata angin, yaitu timur, utara, barat dan selatan. Secara mikro, alam semesta adalah satu kesatuan yang stertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis-Makassar yaitu *sa* yang berarti *seua*, artinya tunggal atau Esa. Begitu pula secara mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan dalam *sulupa'eppa*. Berawal dari mulut manusia segala sesuatu dinyatakan, diaplikasikan dalam perbuatan, dan mewujudkan gambaran jati diri manusia.²³

2. Pernikahan Adat

Indonesia adalah Negara budaya, dengan keanekaragaman budaya dari setiap daerah, tidak heran jika negara ini juga mempunyai beragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Adat istiadat dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar dan dari sinilah kekayaan budaya indonesia semakin terasa. Setiap suku mempunyai adat dan tradisi yang berbeda-beda. Sebagai contoh tradisi masyarakat jawa berbeda dengan tradisi masyarakat Bali, bahkan papua.

Adat dipahami sebagai tradisi lokal *local castom*, yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebut bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi

²³Mattulada, 1985 Latoa :*Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi-Politik, Makassar. LEPHAS*, 1.

masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata Adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti Hukum Adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat juga.²⁴

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang keduanya berhak atas diri. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁵

Pernikahan adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Bahasa artinya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁶ Dalam hal ini pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjalankan kehidupan yang baru.

3. Hukum Islam


²⁴Ensiklopedia Islam, Jilid 1.(cet. 3, Jakarta:PT Ichtiar Baru VAN Hoven,1999), 21.

²⁵M Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019, 257–84.

²⁶Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*Jakarta : Balai Pustaka, 1994*),Cet-3, edisi ke-2, 456.

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini pernikahan yang menggunakan adat sebagai pelengkap dalam persiapan menjelang pernikahan. Islam menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai suatu sarana untuk memenuhi tuntutan naluri yang bersifat alami dan sarana untuk membina rumah tangga yang Islami dan dijauhkan dari *kemudharatan*.

Batasan hukum Islam ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *Maqasid* al-Syari'ah oleh teori al-Syatibi. Maqasid Syari'ah merupakan suatu bentuk cara untuk mengetahui tujuan hukum Islam, di samping itu guna untuk mengetahui hukum Islam tersebut adalah untuk mencari atau mencapai kemaslahatan yang diberikan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya.²⁷



IAIN PALOPO

²⁷Muhammad Iqbal, "Maqasid Syariah dan Penulisan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Volume 01, no 01 (2020):31.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DIMASA KONTEMPORER

A. Pengertian Pernikahan

Al-Nikah menurut Bahasa Arab berarti *adh-dhamm* yakni menghimpun lafazh ini dimutlakan untuk akad atau persetujuan. Nikah adalah jalan yang paling bermanfaat dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui pernikahan ini seseorang dapat menjadi lebih baik dan menjaga diri terhadap sesuatu yang dapat diharamkan karena itu Nabi mendorong umatnya agar segerah menikah, mempermudah jalannya.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semerta-merta beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang, bahwa pernikahan sebagai salahsatu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.²⁸ Dalam hal ini Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan suatu pernikahan untuk melaksanakan hubungan yang sah dan untuk menyatuhkan tujuan bersama.

Pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral,

²⁸Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Syakinah* (Cet. 1: Makassar:Alauddin University Press, 2013), 38.

yaitu Rumah Tangga.²⁹ Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.³⁰ Sebagaimana yang dijelaskan diatas tentang tujuan suatu pernikahan ini sangatlah mudah ketika diamalkan dan dikerjakan untuk memenuhi tujuan dari suatu pernikahan.

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat, bahwa pernikahan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan.³¹ Oleh karenanya, dalam hukum perkawinan yang diatur menurut hukum Islam menjadi sudut pandang peneliti untuk mengkaji pengertian perkawinan, rukun nikah, syarat perkawinan menurut hukum Islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan

²⁹Yazin bin Abdullah Qadir jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011), 448.

³⁰Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol 5, No 2, 2014, 293–294.

³¹Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, Notarius, Vol 12, No 1, 2019, 452–466.

perempuan dilandasi rasa saling mencintai, saling suka dan relah antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qobul* yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.³² Dijelaskan bahwa suatu pernikahan merupakan suatu rangkaian yang menghadirkan kedua belah pihak yang saling mencintai dan pernikahan ini dirangkaian dengan suatu perjanjian ikatan yang suci yang dinyatakan dalam sebuah *ijab* dan *qabul*.

Pernikahan adalah salahsatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Bahasa artinya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³³ Pernikahan ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat penting antara seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan langka awal sebagai suami isteri.

Adapun pengertian pernikahan menurut beberapa tokoh

B. Dasar Hukum Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beraggapan, bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah sarana terhormat untuk menyalurkan

³²M Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019, 257–84.

³³Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Cet-3, edisi ke-2, 456.

biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang, bahwa pernikahan sebagai salahsatu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.³⁴

Sedangkan dari As-Sunnah yaitu sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَقْبَيْهِ عُثْمَانُ بِمِنَى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ
نُزَوِّجَكَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ
إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ
لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوِّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu,

³⁴Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Syakinah* (Cet. 1: Makassar:Alauddin University Press, 2013), 38.

hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.” (HR. Bukhari).³⁵

Pernikahan merupakan menyatuhkan dua orang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan ijab kabul yang diucapkan yang menandakan pernikahan itu sudah sah, yang dimana pernikahan ini sebagai suatu jalan mendapatkan ridho Allah dan melaksanakan sunnahnya. Pernikahan ini bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, memperoleh keturunan, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh Akhlak manusia, penyempurna agama, memenuhi tuntutan manusia yang kasasi, melaksanakan sunnah Rasul.

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam (Q.S-surah Ar-Rum[30]:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁶

Ayat di atas membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan umantnya yang dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan diciptakan secara berpasang-pasangan agar mereka menjalankan rumah tangga dan mendapatkan kebahagiaan yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt.

³⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 118.

³⁶Kementerian Agama, Al- Qur'an Al-karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 yang membahas tentang perkawinan yang dimana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.³⁷ Sehingga pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

a. Hukum Perkawinan

Menurut kesepakatan ulama dalam Kitab *al-Mizan al-Kubra* karangan Ansori, bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang disunahkan. Dan berdasarkan dalil-dalil suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun hukum asal perkawinan adalah mubah.³⁸ Juhur Ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang-orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina maka melakukan

³⁷kementerian agama, *Al-qur-an dan terjemahannya*.(PT. Pelita Jaya Tahun 2017).1.

³⁸Alhamdani, *Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar*, 1989, ,7.

pernikahan hukumnya wajib.³⁹ Pernikahan ini diwajibkan bagi seseorang yang telah memenuhi segala bentuk persyaratan.

b. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk melakukan pernikahan serta telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan memikul kewajiban dalam pernikahan. Tetapi jika tidak melakukan pernikahan tidak ada kekhawatiran akan melakukan perzinahan.⁴⁰ Sebagaimana yang dijelaskan suatu pernikahan ini sunnah jika memenuhi segala bentuk yang ditetapkan tetapi dapat mencegah dirinya dari perbuatan zina.

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak menikah tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyikan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan hanya dilakukan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.⁴¹ Pernikahan ini mubah jika dia mempunyai harta benda tetapi dengan tujuan hanya ingin mendapatkan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga.

d. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materi, cukup mempunyai daya tahan mentalsehingga tidak akan khawatir terseret

³⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 7

⁴⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 8

⁴¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 10

kedalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak isteri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan melakukan pernikahan.⁴² Pernikahan ini makruh jika seseorang mempunyai kekwatiran tidak bakal mampu memberikan kewajiban dalam pernikahan.

e. Haram

Pernikahan hukunya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan atau mempunyai tujuan untuk menyensarakan istrinya. Apabila pernikahan akan menyusahkan istrinya dengan demikian pernikahan ini merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim.⁴³

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai.⁴⁴

⁴²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 10

⁴³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 9

⁴⁴Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282

Adapun tujuan penelitian secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Swt.

Manusia yang beriman semakin sadar bahwa diciptakannya suami istri dari golongan manusia itu merupakan bukti kemahakuasaan dan kebesaran Allah Swt. Tujuannya agar dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh rasa kasih sayang dan penuh kehangatan. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam Qs. Ar-Rum:21. Ayat ini juga menjelaskan pernikahan mempunyai tujuan mempertahankan kondisi keislaman dan keimanan seseorang. Karena peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, dan Islam tidak membenarkan sebuah pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non Muslim, meskipun dari kalangan Ahli Kitab (Nasrani maupun Yahudi). Sebelumnya, pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab dibenarkan. Alasan rasionalnya adalah secara sosiologis seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga mempunyai potensi untuk mempengaruhi perempuan yang ada di bawah kepemimpinannya. Sebaliknya, sesuai dengan kodratnya seorang perempuan Muslim relatif lebih sulit mempertahankan keyakinan sendiri jika menghadapi pengaruh suami.

b. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai intim seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya dengan seorang perempuan dengan tanpa adanya beban dosa karena tidak melanggar aturan Allah Swt dan dapat memberikan keturunan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ

Terjemahnya:

Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datanglah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (QS. Al-Baqarah: 223).⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa memilih tempat yang nyaman yang diibaratkan dengan suatu tanah tempat bercocok tanam dengan apa yang mereka senangi sehingga dapat memberikan suatu amalan yang baik dan selalu bertakwa kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya. Dan memberikan kabar gembira kepada seseorang dengan kenikmatan menjalankan rumah tangga yang diridhoi bersama dengan orang-orang yang beriman.⁴⁶

c. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh seorang pria maupun wanita, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat dalam menjaga seorang anak dan memberikan pembelajaran serta melindungi adalah sebuah kewajiban bagi orang tua yang diberikan Allah Swt. Walaupun dalam kenyataan banyak diantara orang yang berkeluarga yang tidak mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan oleh Allah Swt. Firman Allah dalam QS. Asy-Syura 49).

⁴⁵Kementerian Agama, Al- Qur'an Al-karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁴⁶Kementerian Agama, Al- Qur'an Al-karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا نَاهِبُ لِمَنْ

يَشَاءُ الذُّكُورَ

Terjemahnya:

kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugrakan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Kuasa (QS. Asy-Syuro:49).⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa, wahai seluruh manusia di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah penciptaan langit dengan segala perhiasannya dan bumi yang terhampar dengan aneka macam isinya, yang kesemuanya di ciptakan dengan bentuk dan sistem yang sangat teliti. Dan juga menjadi tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Mahakuasa untuk mengumpulkan mereka semuanya apabila Dia kehendaki, di mana pun atau kapan pun.

d. Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan sebab akibat yang akan timbul karenanya. Diri rasa tanggung jawab demi perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya.

⁴⁷Tafsir surat Asy-Syura ayat 49 <https://www.tokopedia.com/s/quran/asy-syura/ayat-49>

D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal.

Perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁸

1. Rukun

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.⁴⁹

Beragama Islam

b. Berakal

c. Baligh

d. Merdeka

⁴⁸Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 59

⁴⁹Cut Nanda Maya Sari, 2017, *Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)* 23.

- e. Berkelamin laki-laki
- f. Terpercaya.

Adapun Urutan wali yang disyariatkan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung, b) Kakek dari ayah kandung, c) Saudara kandung, d) Saudara seayah, e) Anak laki-laki saudara kandung, f) Anak laki-laki saudara seayah, g) Paman Anaknya paman.⁵⁰

a. Syarat-syarat calon mempelai pria dan perempuan yang akan dinikahkan Beragama islam, Laki-laki, Jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.

b. Syarat-syarat saksi Pernikahan

Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud *aqad* nikah, Beragama Islam dan Dewasa.

c. Syarat-syarat *Ijab Qabul*

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b) Calon pengantin keduanya sudah dewasa dan berakal (*akil baliqh*)
- c) Tanda setuju antara kedua calon mempelai tersebut tanpa adanya paksaan
- d) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan
- e) Adanya mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada istrinya setelah resmi menjadi suami istri *Ash-Shadaq* atau mahar (maskawin) menurut istilah adalah barang pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya atas keputusan hakim atau atas kerelaan masing-masing pasangan.

⁵⁰Mustafa Dieb al-Bigha 2011 *Fikih Sunnah Imam Syaf'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima), 200.

Dinamakan *Shadaq* karena maskawin adalah sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran suami dalam mencintai istrinya.⁵¹

Hukum mahar adalah rukun nikah dan mahar harus benar-benar ada baik disebutkan jumlahnya atau tidak. Dan apabila tidak ada maharnya sama sekali, maka ditetapkan jumlah maharnya yang sesuai bagi calon istri.⁵² Suami diwajibkan menyerahkan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Agama menganjurkan agar maskawin itu sesuatu yang bersifat materi. Karena itu, bagi yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Akan Tetapi jika satu dan lain hal ia tetap harus kawin, maka cincin besi pun jadi sebagai maharnya, dan jika inipun tidak dimilikinya sedangkan perkawinan tidak dapat ditanggguhkan lagi maka barulah yang bersifat non materi, berupa pengajaran al-Quran, sesuai petunjuk Nabi saw.⁵³

- a) Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁵⁴ Kata *Ijab* (penawaran diri) dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan *qabul* adalah ucapan penerimaan persetujuan atas ucapan pertama.”

Pernikahan dari segi hukum, boleh dan sah saja perkawinan bila seorang calon suami yang berucap lebih dulu, misalnya berkata kepada ayah/wali, “aku setuju/rela menikahkanmu.” Disini ucapan calon suami adalah *ijab* dan ucapan

⁵¹ Abu Malik Kamal 2017 , *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Khazanah Fawa“id), 720.

⁵² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa*, h. 720 dalam jurnal,2018 *Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Uluvalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong*.20.

⁵³Quraish Shihab, 2017 *Pengantin Al qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati), 60..

⁵⁴Muhammad Saleh Ridwan 2013 *Keluarga Sakinah Mawadda Warahmah* (Alauddin: University Pres,), 17.

wali adalah *qabul* penerimaan.” Kata *ijab* dari segi bahasa, walau seakar dengan kata wajib,” tetapi kata *ijab* dalam kamus bahasa, yakni memerhatikan dan memelihara dan memberi hak dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami oleh istri. *Ijab qabul* itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama, guna mewujudkan sakinah, dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban. *Ijab qabul* harus disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi agar tidak timbul prasangka bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan gelap atau anak-anak yang lahir bukan anak-anak yang sah.⁵⁵ Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa bahwa perkataan *ijab qabul* ini merupakan suatu ikrar yang menyatukan keduanya.

E. Akibat Hukum dari Sebuah Pernikahan

Tidak terpenuhinya persyaratan materil dan formil bisa saja terjadi meski pernikahan sudah dilakukan. Persyaratan yang tidak terpenuhi menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum atasnya yaitu perkawinan dapat dibatalkan buka melalui proses cerai, karena pembatalan dan perceraian itu merupakan dua hal yang berbeda. Pembatalan pernikahan adalah upaya untuk mengatakan, bahwa ikatan pernikahan yang terjadi tidaklah sah akibatnya dianggap pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Pernikahan yang tidak sah itu sendiri dibagi atas dua macam yaitu tidak sah relatif dan absolut. dikatakan tidak sah relatif jika pernikahan tidak memenuhi salah satu syarat atau beberapa syarat materil yang diantaranya yaitu:

⁵⁵Muhammad Saleh Ridwan 2013 *Keluarga Sakinah Mawadda*, (Alauddin: University Pres), 17.

Ada persetujuan antara kedua mempelai.

Usia mempelai pria dan wanita sudah memenuhi ketentuan, adanya izin untuk yang belum berumur 21 tahun baik itu dari orang tua atau pengadilan, tidak adanya suatu keterikatan pada sebuah perkawinan, tidak menikah untuk ke tiga kalinya dengan orang yang sama, pemberitahuan pegawai pencatat perkawinan, tidak ditemukannya pengajuan pencegahan, terdapat persetujuan dari istri jika akan melakukan poligami, ada kepastian bahwa suaminya mampu dan ada jaminan suami berlaku adil⁵⁶.

Jika seluruh persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan sudah dipenuhi, perkawinan dianggap sah. Pernikahan yang sah memiliki akibat hukum diantaranya:

1. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami isteri maka mereka memiliki hubungan hukum;
2. Adanya hubungan hukum suami isteri sebagai orang tua pada anak
3. Termasuk pada harta kekayaan.

Perkawinan yang dilakukan secara sah didepan hukum akan selalu disertai dengan akibat hukum yang timbul setelahnya. Hubungan hukum itu diantaranya adalah hubungan suami isteri, harta dan anak⁵⁷. Akibat hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah kewajiban dan hak yang timbul diantara suami isteri. Ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban keduanya, jika ditinjau

⁵⁶Tinuk Dwi Chyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2020, 10.

⁵⁷Tinuk Dwi Chyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2020, 11.

dari KUH perdata yaitu dalam pasal 103-107 dan pasal 111-118 secara garis besar berisikan tentang beberapa peraturan diantaranya:

1. Kedua pasangan harus saling menolong, setia dan saling membantu.
2. Dalam keluarga suami adalah kepala rumah tangga.
3. Suami harus membantu istrinya.
4. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik.
5. Suami dilarang melakukan pemindah tangan ataupun membebani tanpa sepengetahuan istrinya.
6. Istri harus patuh terhadap suami.
7. Istri tidak mempunyai tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan seorang istri.

Akibat hukum yang kedua setelah perkawinan adalah tentang kedudukan anak. Sebagaimana dalam KUH Perdata yang dikenal dua macam anak, yaitu aturan tentang anak kandung atau sah yang terdapat dalam Pasal 250-271a KUH Perdata dan ketentuan mengenai anak luar nikah ada pada Pasal 272 dan 31 jo. 273 KUH Perdata. Kedudukan anak dalam perkawinan juga terdapat dalam pasal 42-44 Undang-Undang Perkawinan, dalam pasal ini membahas soal anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 UUP, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah merupakan anak sah. Sedangkan, anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan kerabat ibu saja⁵⁸.

Akibat hukum yang terakhir adalah tentang harta kekayaan. Sesuai dengan KUH Perdata yaitu Pasal 119, menyatakan saat dilakukannya perkawinan suami

⁵⁸Tinuk Dwi Chyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2020, 11-12.

istri secara hukum terjadi juga pengelolaan bersama dalam hal harta perkawinan selama tidak melanggar *Huwelijkse Voorwarden* yang disebut dengan harta bersama yaitu seluruh aktiva dan pasiva dari pihak suami atau istri pada masa perkawinan, hal ini terdiri dari modal, bunga dan juga utang apapun yang ditimbulkan dari adanya perbuatan melanggar hukum⁵⁹. Akibat hukum pada harta kekayaan sesuai dengan UUP Pasal 35, yaitu:

1. Seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan masih berlangsung atau belum berpisah maka seluruhnya jadi milik bersama.
2. Sepanjang tidak ditemukan ketentuan lain untuk harta bawaan tiap individu misalnya hadiah (warisan) tetap ada dalam kendali atau kuasa tiap individu.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 35 tersebut diatas membedakan harta kekayaan selama perkawinan menjadi tiga macam:

1. Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan masih berlanjut biasa dikatakan dengan istilah harta bersama. Harta ini juga dikuasai secara bersama, apapun tindakan yang dilakukan atas harta itu harus dikehendaki bersama⁶⁰.
2. Harta bawaan merupakan harta yang ada ditangan tiap individu⁶¹.
3. Selain dari kedua diatas ada juga harta perolehan sama dengan harta bawaan, setiap pasangan berhak penuh atas hukumnya, namun bisa berbeda bila ada ketentuan lain yang mengaturnya misalnya perjanjian pra perkawinan⁶².

⁵⁹ Tinuk Dwi Chyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2020, 11-12.

⁶⁰Hartono Soerjopratiojo, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgelijk Wetboek*, (Yogyakarta : Notariat Fakultas Hukum UGM, 1883), 76-77.

⁶¹Undang-Undang Perkawinan, Pasal 36 Ayat 1.

⁶²Undang-Undang Perkawinan, Pasal 36 Ayat 2.

BAB III

FILOSOFI WALASUJI DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS

A. Pengertian *Walasuji*

Walasuji berasal dari kata *wala*, yang berarti pemisah, pagar, penjaga dan *suji* yang berharfiah putri. *Walasuji* adalah sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Menurut budayawan Sulawesi Selatan yang juga guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, konsep tersebut ditempatkan secara horisontal dengan dunia tengah. Masyarakat Bugis memandang dunia sebagai sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud meliputi empat persegi penjuru mata angin, yaitu timur, barat, utara dan selatan.⁶³

Akar yang menunjang kedasar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur dan tidak patah sekalipun di tiup angin kencang. Hal ini mengajarkan pada manusia agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan bergerak dari dalam ke luar, bukan sebaliknya. Lebih jauh memahami filosofi pohon bambu, bahwa menjadi apa sesungguhnya masyarakat Bugis ini sangat tergantung pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan kita tentang keimanan kepada Allah Swt yang terdapat dalam hati *qalbu* kita masing-masing.⁶⁴

Walausuji ini merupakan cikal bakal tulisan lontara. Karena pada masa-masa itu belum ada yang namanya pulpen, pensil dan sejenis alat tulis lainnya.

⁶³Prof DR Mattulada, *Budayawan Sulawesi Selatan*, Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam Jurnal *Konsep Selupa Appa*, 2011, 3.

⁶⁴Jurnal, Nur Fadhilah Suphyan, *Makna dibalik Eppa'Walasuji Bugis Makassar. (2018)*. 1.

Huruf lontara ini pada awalnya dipakai untuk menulis tata aturan pemerintahan dan kemasyarakatan. Naskah ditulis pada daun lontar menggunakan lidi atau *kalam* yang terbuat dari ijuk kasar. *walausuji* berasal dari kata *wala* yang artinya pemisah atau pagar atau penjaga dan *suji* berarti putri. *Walausuji* adalah jenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa eppa empat sisi adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis klasik yang menyimbolkan susunan semesta, api-air-angin-tanah.⁶⁵

Berawal dari mulut manusia segala sesuatu dinyatakan, bunyi ke kata, kata ke perbuatan dan perbuatan mewujudkan jati diri manusia. Dengan demikian, *walasuji* dalam dunia ini, dipakai sebagai acuan untuk menfikir tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah *kabara-niang* keberanian, *akkarungeng* kebangsawanan, *asugireng* kekayaan dan *aknessi-ngeng* ketampanan,kecantikan.⁶⁶ Fungsi dan makna simbolik, bagi masyarakat Bugis-Makassar, *Walasuji*, dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang dimiliki.

Walasuji memiliki simbol yang mengikat jalannya prosesi pernikahan, dalam adat *Walasuji* terdapat dua substansi yang penting yakni duaragam *Walasuji* menurut sistem budaya perkawinan dalam masyarakat bugis. Pertama yaitu *Walasiji* Arung yang digunakan oleh kaum bangsawan, kemudian yang kedua yaitu *Walasuji* yang digunakan oleh msyarakat pada umumnya atau non Bangsawan. Adapun tingkatan keturunannya antara lain:

⁶⁵Jurnal, Nur Fadhilah Suphyan, *Makna dibalik Eppa'Walasuji Bugis Makassar.*(2018), 2.

⁶⁶Jurnal, Nur Fadhilah Suphyan, *Makna dibalik Eppa'Walasuji Bugis Makassar.*2018, 4.

1. *Walasuji* kaum bangsawan dalam proses pembuatannya menggunakan anyaman bambu dan tinggi baruga atau landra “sebuah gerbang yang dilalui oleh para tamu menuju kedalam rumah” yang digunakan berukuran sampai dada orang dewasa.
2. *Walasuji* keturunan biasa menggunakan 3 lapisan anyaman bambu dan tinggi gerbang *walasuji* yang digunakan dibawah pusat orang dewasa.
3. *Walasuji* yang digunakan bagi keturunan campuran yaitu salah satu diantara orang tuanya memiliki keturunan bangsawan dengan menggunakan 2 lapis bambu dan tinggi landra yang digunakan sampai pusat orang dewasa.

Walasuji beserta isinya dapat memberikan makna perkawinan dalam masyarakat bugis sebagai sebuah hubungan berupa ikatan perkawinan yang menyatuhkan dua keluarga sebagai tanggung jawab sosial berupa amanah sebagai umat manusia dalam melanjutkan regenerasi. Secara simiotik *Walasuji* mengandung nilai atau prinsip hidup yang perlu ditanamkan dalam diri masyarakat, termasuk bagi yang melangsungkan perkawinan.

Asal usul *walasuji* ialah kalimat yang tidak asing lagi bagi orang bugis. Jika anda pernah mengunjungi acara adat atau perkawinan kerabat orang Bugis, tentu anda akan melihat suatu baruga gerbang yang dikenal dengan nama *Walasuji* didepan pintu rumah mempelai atau yang melaksanakan hajatan. *Walasuji* adalah anyaman bambu yang bermotif segi empat bela ketupat. Konsep *Walasuji*, ditempatkan sebagai sebuah kesempurnaan yang meliputi empat penjuru mata angin, yaitu timur, utara, barat dan selatan. Secara mikro, alam semesta adalah satu kesatuan yang stertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis-

Makassar yaitu *sa* yang berarti *seua*, artinya tunggal atau Esa. Begitu pula secara mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan dalam *selupa'eppa*. Berawal dari mulut manusia segala sesuatu dinyatakan, diaplikasikan dalam perbuatan, dan mewujudkan gambaran jati diri manusia.⁶⁷

Bagi masyarakat bugis pada umumnya, *walasuji* merupakan wadah yang berupa benda yang berbentuk empat persegi panjang, dindingnya terbuat dari anyaman yang dibuat dari bilahan bambu yang disusun menyerupai belah ketupat. Kegunaannya yaitu, untuk memersatukan buah-buahan yang akan disusun oleh pihak calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan. *Walasuji* secara harfiahnya bagi masyarakat bugis, *wala* diartikan mempersatukan, *wala* dimaknai dengan mencegah bercerai berainya jalinan rumah rumah tangga yang dibangun. *Suji* diartikan *pappoji* atau perasaan suka, maka orang bugis memaknai *suji* dengan menyukai pasangan dengan dengan sepenuh hati. Jadi, *walasuji* dimaknai sebagai sikap menyukai pasangan dengan sepenuh hati agar terhindar dari bercerai berainya jalinan rumah tangga yang dibangun bersama.⁶⁸

B. Lontara Adat Bugis dan Makna Filosofi *Walasuji* dalam Pernikahan Bugis

a. Lontara dalam Masyarakat Bugis

Lontara adalah aksara tradisional masyarakat Bugis-Makassar. Bentuk aksara lontara menurut budayawan Prof. Mattulada (alm) berasal dari *sulappa eppa walasuji*". *Walasuji* berasal dari kata *wala* artinya pemisah/pagar/penjaga dan *suji* yang berarti putri. *Walasuji* adalah sejenis pagar bambu dalam acara

⁶⁷Mattulada, 1985 Latoa :*Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi-Politik, Makassar. LEPHAS*, 1.

⁶⁸Firman Saleh, 2019 “ *Simbol Walasuji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di Sulawesi Selatan*. 5.

ritual yang berbentuk belah ketupat. Sulapa eppa (Empat sisi) adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis-Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta, api-air-angin-tanah. Huruf lontara ini pada umumnya dipakai untuk menulis tata aturan pemerintahan dan kemasyarakatan. Naskah ditulis pada daun lontar menggunakan lidi atau kalam yang terbuat dari ijuk kasar (kira-kira sebesar lidi).⁶⁹

Lontara adalah perkembangan dari tulisan Kawi yang digunakan di kepulauan Indonesia sekitar Tahun 800-an. Namun dari itu, tidak diketahui apakah Lontara merupakan turunan langsung dari Kawi atau dari kerabat Kawi lain karena kurangnya bukti. Terdapat teori yang menyatakan bahwa tulisan Lontara didasarkan pada tulisan Rejang, Sumatra selatan karena adanya kesamaan grafis di antara dua tulisan lontara. Namun hal ini tidak berdasar, karena beberapa huruf lontara merupakan perkembangan yang berumur lebih muda.⁷⁰

Istilah "Lontara" juga mengacu pada literatur mengenai sejarah dan geneologi masyarakat Bugis. Contoh paling panjang dan terkenal barangkali merupakan mitos penciptaan bugis *Sure' Galigo*, dengan jumlah halaman yang mencapai 6000 lembar. Lontara pernah dipakai untuk menulis berbagai macam dokumen, dari peta, hukum perdagangan, surat perjanjian, hingga buku harian. Dokumen-dokumen ini biasa ditulis dalam sebuah buku, namun terdapat juga medium tulis tradisional bernama Lontara dimana selembar daun lontar yang panjang dan tipis digulungkan pada dua buah poros kayu sebagaimana halnya pita

⁶⁹Fitriani N, *Rekonstruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis di Dusun Ballewe Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru 2017*, 14

⁷⁰Fitriani N, *Rekonstruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis di Dusun Ballewe Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru 2017*, 16

rekaman pada *tape recorder*. Teks kemudian dibaca dengan menggulung lembar tipis tersebut dari kiri ke kanan.⁷¹

b. Filosofi *Walasuji*

Kata falsafah Bahasa Arab dari kata falsafat yang berasal dari Bahasa Yunani *philosupia* yang berarti *cinta kepada pengetahuan* (Hanafi, 19913: Filsafat dapat pula diartikan sebagai suatu kebijaksanaan hidup, usaha kebatinan, anganangan, sikap, metode dan teknik Dengan demikian *falsafah hidup* dapat diartikan sebagai suatu pedoman yang sarat dengan berbagai macam kebijaksanaan yang penuh kearifan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan Masyarakat Bugis.⁷² Dalam pemahaman ini falsafah ini dapat diartikan sebagai suatu pedoman hidup sejak dahulu.

Falsafah hidup secara fundamental, dipahami sebagai nilai-nilai sosio kultural yang dijadikan oleh masyarakat pendukungnya sebagai patron (pola) dalam melakukan aktivitas keseharian. Demikian penting dan berharganya nilai normatif ini, sehingga telah melekat kuat pada setiap pendukungnya meski arus modernitas senantiasa menerpa dan menderanya. Bahkan dalam implementasinya, menjadi roh atau spirit untuk menentukan pola pikir dan menstimulasi tindakan manusia.⁷³ Falsafah dapat menjadi sebuah kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Munculnya lontara ini dari falsafah *Sulapa* “*Appa*” (segi empat) yang telah banyak dianut oleh masyarakat Bugis/Makassar. Makna *Sulapa* “*Appa*” ini

⁷¹Kirana Oase Bintang Lontara dan Aksara Lontara Bugis Makassar Education Cudaya Indonesia. 2015, 20.

⁷²Syafuruddin Kulle, *Aksara Lontara Makassar* (Gowa: Buana-Bahasa Daerah di Indonesia, 2003),110.

⁷³Kisyani Loksono, *Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah*,2005,76.

sebenarnya kembali kepada jati diri unsur kejadian manusia yang terbentuk dari empat unsur, yakni tanah, air, api, dan angin. Nilai-nilai motivatif yang terkandung dalam falsafah hidup, pada dasarnya telah dikenal oleh manusia sejak masa lampau. Tatkala zaman “ajaib” berlangsung lima ratus tahun sebelum masehi, akhirnya muncul orang-orang bijak yang mengajari manusia tentang cara hidup.⁷⁴

Tak terkecuali Orang Bugis, pada masa lampau juga telah memiliki sederet nama orang bijak yang banyak mengajari masyarakat tentang filsafat etika. Hal ini tercermin melalui catatan sejarah bahwa perikehidupan Orang Bugis sejak dahulu sampai sekarang, merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan secara dikotomik dari pengamalan aplikatif. Untuk itu, dalam konteks ini merupakan keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata sosialnya yang membentuk pola tingkah laku serta pandangan hidup.⁷⁵

Nilai ini melekat dikalangan Orang Bugis, sehingga dianggap berdosa jika tidak. Kecenderungan Orang Bugis merefleksikan petuah atau nasehat serta wejangan para cerdik pandai sebelumnya, tidak membuat mereka alergi dengan perubahan. Bahkan sebaliknya, kolaborasi-akumulatif antara nilai *pangadereng* dengan *Syara'* (Agama) pada gilirannya menjadi benteng pertahanan tangguh terhadap institusi dari dominasi westernisasi dalam paket sekularisme.

⁷⁴Fitriani N, *Rekonstruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 65.

⁷⁵Syafuruddin Kulle, *Aksara Lontara Makassar* (Gowa: Buana-Bahasa Daerah di Indonesia, 2003), 112.

Pentingnya peran agama dalam memfilter pengaruh sekularisme akibat modernisasi, sebenarnya telah mendapat perhatian serius sejak lama. Masuknya pengaruh Islam secara adaptif dalam sistem nilai dan kemampuan merespon perubahan zaman dikalangan Orang Bugis, pada gilirannya melahirkan pemaknaan terhadap institusi sosial sebagai warisan leluhur pun berbeda. Mungkin ada yang masih tergolong fanatik mengamalkan nilai-nilai ini, semi percaya dan ada yang cenderung telah mengabaikannya.

Meskipun demikian, bukan persoalan level pemaknaan yang menjadi inti kajian ini, akan tetapi bagaimana nilai sebuah pesan itu mampu menjadi pandangan hidup dan spirit usaha, termasuk dalam dimensi pernikahan. Falsafah Orang Bugis yang pada gilirannya menjadi pandangan hidup dan pola perilaku, sebagian dapat ditemukan melalui *Lontara* yang memuat petuah petuah Puang ri Manggalatung. Tentang etos kerja Orang Bugis.⁷⁶

Nilai-nilai filosofis, sebagian diwariskan dalam bentuk tertulis melalui *lontarak* dan ada pula melalui pesan-pesan (*pappaseng*) dan petuah (*pappangaja*). Sekadar untuk diketahui, bahwa beberapa pendukung kebudayaan di Sulawesi Selatan juga mengenal dan menghargai pesan leluhur, seperti: orang Toraja menyebutnya dengan *aluktudolo*, orang Kajang mengistilahkan dengan *pasang*, Orang Bugis menamakan *pappaseng*, dan yang lain..

Uraian mengenai pesan Puang RI Manggalatung tersebut, pada gilirannya menjadi pedoman hidup Orang Bugis dalam beraktivitas silaturahmi melalui pernikahan. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa untuk menjalankan aktivitas,

⁷⁶Fitriani N, *Rekonstruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis* (Universitas Muhammadiyah Makassar,2017),66.

tidak hanya dibutuhkan modal cinta. Akan tetapi sejumlah modal sosial (*social capital*), juga mutlak dimiliki terutama dalam menjalin interaksi, sehingga antara suami dan istri dapat terjalin hubungan yang harmonis. *Bicara* (cara bertutur kata), juga merupakan modal utama dalam pergaulan suami-istri dan bahkan menjadi faktor penentu terjalin dan terciptanya koneksitas. Betapa tidak, kemampuan (strategi) berkomunikasi memegang peranan penting untuk menarik minat melalui sejumlah kesantunan bersahabat yang diciptakan secara ekspresif.⁷⁷

Falsafah Sulapak Appak tersebut, juga sangat besar pengaruhnya bagi semua hal-hal yang menyangkut kehidupan manusia. Mulai dari makanan khas, tempat tinggal juga kehidupan lainnya tak terlepas dari falsafah Sulapa Appa. Falsafah Sulapak Appak ini juga tercermin dalam rumah adat orang Makassar-Gowa. Misalnya ada pandangan bahwa alam semesta ini secara horizontal bersegi empat. Pandangan ini tercermin dalam bentuk tiang rumah serta areal tanah yang ditempatinya, semuanya bersegi empat.

Keempat penjuru ini merupakan bagian dari kehidupan manusia, seperti masalah itu datangnya dari empat penjuru. Orang bisa berusaha baik ke utara, timur, barat dan selatan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tak heran bila dengan falsafah empat penjuru itu, banyak orang-orang Makassar yang merantau ke berbagai penjuru demi untuk mencari tempat yang layak baginya.⁷⁸

C. Arti dan Bentuk *Walasuji*

⁷⁷ Syafrudin Kulle, *Aksara Lontara Makassar, Gowa* : Buanda Lambaselo Sungguminasa Gowa, 2003, 34.

⁷⁸A Rahmat Munawan, *Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia*, Universitas Negeri Makassar, 2003.2.

Bentuk panca atau keranjang buah berbentuk segi empat yang terbuat dari bambu dan biasanya terdapat pada acara pernikahan adat bugis. Nama lain dari panca ini adalah walasuji, merupakan salahsatu perlengkapan adat pernikahan yang dibawah oleh pihak calon pengantin laki-laki pada saat menuju kerumah calon pengantin perempuan untuk melakukan acara upacara akad nikah. Ketika calon pengantin laki-laki serta keluarganya tiba dirumah calon pengantin wanita.

Walasuji biasanya diletakkan didepan tenda acara pengantin. Pihak keluarga perempuan akan melihat isi dari *walasuji* berisi buah-buahan seperti buah pinang, nanas, pisang, kelapa, tebu, pisang , salak. Maka tersusunlah sebuah kalimat dalam Bahasa Bugis “*mamminasa walokka mattundrung, pada cenni’na tebbue nalundranna kalukue, engkana buah salak bennengge bajae sangadie engka atassalanna botting burane, rilawa-lawai nasaba lasawa-lawai papoji naengka tang pada tanna buah tae engkae natiwi botting buranewe*”.⁷⁹ Maksudnya aku menyerah diri seutuhnya dengan senag hati, jika seandainya disuatu waktu terdapat kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan, maka diusahakan diperbaiki dan dinasehati agar tetap bertahan sebagai suami istri.

Baik keranjang ataupun buah memiliki makna tersendiri yang kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.⁸⁰ Semua seserahan yang dibawah oleh rombongan pengantin laki-laki oleh masyarakat Bugis disebut *poleang botting* menurut palemme posisinya harus berada didepan pengantin, karena semua itu


⁷⁹Palemme (53) Tokoh Adat, Wawancara, Tanggal 04 Agustus 2014 di Parepare.

⁸⁰A Rahmat Munawan, Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia, Universitas Negeri Makassar, 2003.4.

diibaratkan penghasilan pengantin laki-laki kelak.⁸¹ Penempatan barang bawaan didepan pengantin laki-laki dikhawatirkan habis dalam perjalanan diambil satu persatu oleh orang dan tidak sampai kepada yang berhak.

Menurut Matulada, banyak hal lain dalam masyarakat dapat dinyatakan atau di gambarkan melalui *selupa eppa walasuji* atau segi empat belah ketupat.⁸²

1. Kosmogoni



2. Alam Semesta

langit/ benua atas (botting langi)
 dunia/ benua tengah (pertiwi)
 dunia bawah (urilliu)

3. Masyarakat



⁸¹A Rahmat Munawan, Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia, Universitas Negeri Makassar, 2003.7.

⁸²Matulada (1976:57) Firman Saleh, 2019 “ *Simbol Walasuji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di Sulawesi Selatan*. 5.

Manusia yang berasal dari empat unsur. Secara vertical, kosmos itu terdiri dari langit, bumi dan pertiwi yang menjadikan angka tiga adalah kosmos. Ini pula mengandung nilai religious, bahwa pandangan alam raya ini terdiri dari tiga susun, yakni dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Hal ini tercermin dalam bentuk rumah adat Makassar yang terdiri dari tiga bagian. Pada bagian atas rumah disebut loteng (*Pammakkang*), bagian tengah merupakan badan rumah yang disebut badan rumah (*Kale Balla*) dan bagian bawah rumah disebut kolom rumah (*Passiringang*). Dari sekian banyak tiang itu, terdapat salah satu tiang tengah yang disebut *Pocci Balla* (pusat rumah). Konsep ini berbentuk segi empat dalam *walasuji* berpangkal pada kebudayaan orang bugis ⁸³

secara makro alam semesta adalah suatu kesatuan yang tertuang dalam sebuah simbol aksara Bugis, yaitu *sa* yang berarti *seuwa*, artinya tunggal atau esa. Begitu pula secara mikro, manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujudkan dalam seluppa eppa berawal dari mulut manusia segala sesuatu dinyatakan, bunyi ke kata, kata ke perbuatan dan perbuatan mewujutkan jatidiri manusia. Dengan demikian, *walasuji* dalam dunia ini, dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan yang dimiliki seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah awaraningeng (keberanian), akkarungeng (kebangsawan), assugirang (kekayaan) dan akkessingeng (ketampanan atau kecantikan).

Simbol *sa* diatas, juga melambangkan empat unsur alam yang menjadi sifat manusia, yakni air, api, tanah dan angin. Keempat unsur alam ini berkaitan dengan warna yaitu kuning, putih, merah dan hitam. Lebih jauh, simbol *sa* diatas

⁸³Matullada, Latoa; suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politrik Orang Bugis, (Ujungpandang, Hasanuddin University Press 1995), 8.

melambangkan empat sisi tubuh manusia, paling atas adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua tangan dan paling bawah adalah kaki. Masyarakat bugis mengidealisasikan manusia *sulappa eppa* manusia yang menjaga prinsip keseimbangan atas-bawah (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan). Dengan alam, manusia *sulapa eppa* mengembangkan tanggungjawab untuk merawat kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya.⁸⁴

Sulapa eppa diproyeksikan terhadap asas kehidupan manusia yang terdiri atas empat asas yakni :

- b. Asas kehidupan tentang eksistensi kelahiran manusia.
- c. Asas kehidupan tentang eksistensi kehadiran manusia.
- d. Asas kehidupan tentang eksistensi pengabdian manusia dalam makrokosmos.
- e. Asas kehidupan tentang kematian manusia.

Manusia menjadi khalifah bagi alam raya harus memenuhi syarat nilai-nilai *sulapa eppa* yang terkandung dalam kearifan dan tradisi lokal manusia. Manifestasi nyata harmionisasi *humanosphere* tersebut dapat dilihat pada perilaku, perayaan, upacara maupun bentuk arsitektur. Pada perilaku manusia bugis ada kebiasaan *taro ada taro gau, sipatuo-sipatokkkong* (adat menunjukkan perbuatan saling menghidupi saling menolong).

Sarapo atau *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Kenapa dikatakan *sarapo?*, menurut A. Pallemmui kata *sarapo* itu merupakan singkatan

⁸⁴Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017),167.

dari *asarko nakkapo*,⁸⁵ maksudnya dalam kegiatan perkawinn banyak sekali rangkaian kegiatan-kegiatan dilakukan dalam rangka mensukseskan acara perkawinan. Dan setelah acara selesai, maka disebutlah dalam bahasa Bugis dengan istilah *makapponi saroe*. Sedangkan baruga adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut *walasuji*.⁸⁶

Sarapo atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut *lamming*. Tetapi akhir-akhir ini dikalangan Bugis perkotaan sudah jarang lagi mendirikan *sarapo* karena sudah ada beberapa gedung atau tenda yang dipersewakan lengkap dengan peralatannya, namun kadang pula masih ada yang melaksanakannya terutama bagi kalangan bangsawan dan orang berada. Namun masyarakat bugis pedesaan masih tetap mendirikan *sarapo*.

Walasuji bentuknya seperti gapura tetapi meyerupai bagian depan rumah panggung suku Bugis-Makassar. Atapnya berbentuk segitiga dan di sangga rangkaian anyaman bambu sebagai penghias dan tak lupa pula diberi janur kuning.⁸⁷ Bentuk *walasuji* ini hampir tidak berbeda bagi Suku Bugis-Makassar. *Walasuji* atau baruga bermotif segi empat belah ketupat ini sudah tidak asing lagi dalam khasanah peradaban masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini terlihat pada

⁸⁵Palemme (53) Tokoh Adat, Wawancara, 03 November 2014 di Parepare

⁸⁶Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017),164.

⁸⁷Bentuk anyaman bambu pada *walasuji* merupakan simbol yang mengandung makna. Misalnya; bila anyaman bambu pada *walasuji* berjumlah empat, menunjukkan bahwa yang menikah adalah keturunan bangsawan. Dan bila anyamannya hanya dua, menunjukkan bahwa yang menikah adalah *tausama* (orang biasa). Palemme (53) Tokoh Adat. Wawancara , tanggal 03 November 2014 di Parepare.

setiap pembuatan baruga, serta *pallawa* atau pagarpada acara perkawinan atau pesta adat.

Makna *walasuji* yang semula berarti pagar kemudian bergeser, salah satunya menjadi keranjang buah yang bisa ditemui di acara pernikahan. Untuk mengetahui strata sosial calon pengantin laki-laki, kita dapat melihat dari jumlah lapisan bambu yang berbentuk segi empat belah ketupat. Jika lapisan bambu berjumlah 5 lapis, maka orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sedangkan bambu yang berjumlah 3 lapis, diperuntukkan bagi orang kelas menengah yang tidak memiliki darah bangsawan namun berkecukupan dalam segi materi. Adapun bambu yang berjumlah 2 atau 1 lapis, diperuntukkan bagi orang yang merdeka yaitu orang biasa yang bukan budak.⁸⁸

Filosofi pohon bambu sejenis tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ada satu sisi dari pohon bambu dapat dijadikan bahan pembelajaran bermakna yakni pada saat proses pertumbuhannya atau sebelum memunculkan tunas dan daunnya terlebih dahulu menyempurnakan struktur akarnya metafora tersebut mengajarkan kepada manusia agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesempurnaan. Lebih jauh memahami filosofi pohon bambu tersebut, bahwa menjadi apa sesungguhnya kita ini sangat bergantung pada pemahaman, penghayata, dan pengamalan kita tentang keimanan kepada Allah Swt yang terdapat dalam hati *qalbu* manusia.

Filosofi bambu dalam pertumbuhannya juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga. Bambu dalam pertumbuhannya meskipun tumbuh dalam

⁸⁸A Rahmat Munawan, *Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia*, Universitas Negeri Makassar, 2003.4.

hutan belantara yang dikelilingi berbagai tumbuhan yang mengelilinginya, tetapi bambu tetap tumbuh sesuai dengan polanya sendiri artinya tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Diharapkan juga tertanam pada diri manusia terutama padapasangan pengantin baru, agar didalam mengarungi kehidupan kelak tidak mudah terpengaruh dan terperdaya oleh hiruk piluhnya kehidupan.⁸⁹

Adapun manfaat bambu dalam kehidupan:

1. Bambu adalah tumbuhan serbaguna yang banyak digunakan oleh masyarakat umum, ini bermakna bahwa semoga orang-orang yang memahami *walasuji* bisa berguna bagi masyarakat umum dan lingkungannya.
2. Bambu adalah tumbuhan berbatang bulat yang mana kulit batang luar bambu lebih keras dari pada bagian dalamnya. Ini mengandung makna bahwa masing-masing dari keempat sisi *walasuji* harus saling menjaga dan bersatu dalam mufakat dalam setiap sesuatu yang dikerjakan
3. Batang bambu memiliki sifat liat dan luntur ini mengandung makna bahwa kita harus kuat namun tetap dinamis dalam menjalankan hidup
4. Tunas bambu muda dapat menjadi bahan makanan ini bermakna bahwa masyarakat bugis makassar pada masa kecilnya bisa membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi keluarga dan lingkungannya namun sekaligus dapat menjadi pelindung setelah dewasa.

Aturan penggunaan lapisan bambu pada *walasuji* kini tidak lagi tertib seperti pada zaman kerajaan. Pada saat sekarang ini, jumlah lapisan bambu

⁸⁹Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017),168.

walasuji tergantung dari keinginan masyarakat setempat karena ketidak tahuan mereka terhadap aturan ini meskipun begitu, masyarakat yang mengetahui akan aturan ini kemungkinan masih menjalankannya sampai sekarang.

D. Isi *Walasuji*

Walasuji yang telah disebutkan di atas, bahwa *walasuji* ini berisi buah-buahan yang tentunya memiliki makna tersendiri. Orang terdahulu menggunakannya sebagai bahasa simbolis untuk berkomunikasi kepada keluarga mempelai pengantin perempuan. Ketika keluarga pengantin perempuan melihat isi *walasuji*, mereka sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan pihak laki-laki. Maka pihak keluarga pengantin perempuan akan mempersilahkan calon pengantin laki-laki masuk kedalam rumah untuk melakukan ijab kabul.

Buah yang ada di dalam *walasuji* bermacam-macam. Disesuaikan dengan biasanya masyarakat, mengisi *walasuji* dengan buah yang mudah ditemukan juga dengan harga yang terjangkau.⁹⁰ Diantaranya:

1. Buah Pinang

Buah ini melambangkan sifat seperti pohon pinang yang luas dan tidak memiliki cabang, berarti, orang yang datang kerumah calon pengantin perempuan (mempelai calon pengantin laki-laki), memiliki niat yang tulus dan lurus.

2. Tebu

Rasa manis yang dimiliki oleh tebu juga merupakan simbol dari diri sang pengantin laki-laki yang bermakna dia datang ke rumah pengantin perempuan dengan membawa kebaikan.

⁶⁶A Rahmat Munawan, *Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia*, (Universitas Negeri Makassar, 2003).3.

3. Nangka

Nangka dalam bahasa Bugis disebut panasa. Kata ini mirip dengan pinasa yang berarti harapan. Ketika ada buah nangka didalam *walasuji*, berarti pihak mempelai laki-laki memiliki harapan atas kebaikan perempuan agar mau mencegah, menutupi atau memaafkan kesalahan yang dimilikinya.

4. Kelapa

Buah kelapa memiliki rasa yang lezat. Kelezatannya ini bermakna pihak pengantin laki-laki mempunyai niat yang baik dan membawa kebaikan untuk mempersunting calon pengantin perempuan.

5. Pisang

Pisang yang ada dalam *walasuji* ini adalah pisang yang bertandan. Bentuk pisang bertandan ini hampir mirip dengan tangan manusia yang berdoa dan mempunyai keinginan yang besar. Keberadaan pisang dalam *walasuji* juga menunjukkan bahwa acara pernikahan tersebut terbuka untuk orang banyak.

Sisih luar, terdapat sebuah kain putih yang mengelilingi *walasuji*. Orang Bugis menyebutnya dengan istilah *tallettu* yang artinya orang yang memiliki jalan kehidupan yang suci sebagaimana yang bersihnya *tallettu* tersebut. *Tallettu* ini digunakan oleh penguasa dimasa lalu, karena mayoritas penguasa terdahulu menjunjung tinggi tugasnya sebagai pemimpin yang berjalan di jalan yang lurus dan bersih. Sebenarnya tidak sembarang orang bisa membentangkan *tallettu* di

sisi luar *walasuji*. Terkadang masyarakat yang tidak mengetahui akan arti dan penggunaan dari *tallettu*, tetapi dibenarkan melakukannya untuk formalitas saja.⁹¹

6. Pemberian *Leko* atau Seseheran

Seseheran dalam masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang mesti ada dalam tradisi pernikahan suku Bugis, bahkan hal ini dianggap wajib untuk diberikan. Dalam pemberian *leko* masyarakat bugis memberikan semua kebutuhan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti mukena, baju, pakaian dalam, lipstik, bedak, cermin, sisir dan sandal yang memberikan makna tanggung jawab seorang suami untuk menghargai dan menafkahi istrinya.⁹²

7. Ayam atau kambing yang digunakan masyarakat ketika ingin membuat *walasuji* pertama kali dengan memotong ayam atau kambing di percayakan karena masyarakat sebelumnya mempercayai jika tidak ada darah yang tumpah maka dalam proses pembelahan bambu pertama diyakini bakal ada bala yang mereka dapat seperti pertumpahan darah bagi orang-orang yang memotong bambu.

Orang-orang bugis terdahulu membuat pernyataan bahwa pamali hukumnya apabila *walasuji* tidak ada dalam suatu pesta pernikahan. Sehingga, budaya budaya ini diwariskan kepada keturunannya dimana masyarakat mengharuskan *walasuji* selalu ada pada proses pernikahan. Namun dengan kaitanya agama Islam, sebuah pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Keabsahannya juga tidak dinilai dari proses yang berbelit-belit.

⁹¹A Rahmat Munawan, *Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia*, (Universitas Negeri Makassar, 2003),6.

⁹²Rustan, Tokoh Agama Kelurahan Toronipa, Sulawesi Tenggara, *Wawancara*, 2 Desember 2020.

Jadi tidaklah benar apabila *walasuji* diharuskan ada dalam proses pernikahan karena itu hanyalah hadir dalam sebagian besar prosesi adat.

Namun karena tidak memberatkan masyarakat, *walasuji* selalu hadir dalam sebagian prosesi pernikahan. Tetapi permasalahan yang dihadapi masyarakat sekarang adalah kehilangan dan ketidak tahuan tentang makna sesungguhnya dari *walasuji* karena hukum pamali tersebut. Dimana pamali ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak dikerjakan akan mendapatkan bala sesuai kepercayaannya. Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat suku Bugis, maka tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab kabul banyak tradisi dalam pernikahan yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Namun, di samping tradisi yang begitu ketat, masyarakat Bugis tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat dan ajaran Islam.⁹³

E. Pernikahan Adat Bugis

Sejarah mencatat bahwa pernikahan dalam budaya suku Bugis adalah hal yang suci dan sakral. Suci karena pernikahan adalah jalan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan suatu ikatan pernikahan. Sakral karena pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main. Pernikahan melewati proses yang panjang sesuai dengan adat yang berlaku. Kesucian pernikahan sangat erat kaitannya dengan konsep *siri* yang dianutnya. Menikah dalam adat Bugis bukanlah hal yang main-main. Kepada setiap pemuda yang hendak menikah untuk mempersiapkan diri lahir dan batin. Dalam falsafah suku Bugis, "*mulleniga manggulilingi*

⁹³Ismail Suardi Wekke, "*Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat,*" *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 13 No. 02 (Desember 2012), 329.

dapurengnge wakkapitu mumaelo botting” (apakah kamu sudah mampu mengelilingi dapur tujuh kali sehingga kamu memutuskan untuk menikah). Secara bahasa tentu saja falsafah ini tidak memberatkan namun jika dipandang secara kultur tidaklah mudah. Seorang laki-laki harus mampu menjadi tulang punggung keluarga, mampu menafkahi istri dan keluarganya lahir dan batin.⁹⁴

Prosesi pernikahan adat abaugis melewati aktu yang sangat panjang dengan demikian, perkembangan itu dibagi pada beberapa fase sebagai berikut:⁹⁵

1. Penjajakan (*Mammanu'manu*)
2. Peminangan (*Madduta*)
3. Pesta malam praakad nikah (*Tudang Penni*)
4. Akad nikah (*Botting*)
5. Kunjungan balik keluarga istri kepada keluarga suaminya (*Mapparola*)

Mengenai Islam dan adat dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan ini, dapat merujuk dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead untuk mengetahui maksud dan tujuan dilaksanakannya tradisi Perkawinan. Untuk memperjelas penggunaan teori yang akan digunakan, menjelaskan mekanisme penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini.

Interaksionisme simbolik disandarkan pada pandangan baru tentang seseorang terhadap interaksinya dalam masyarakat. Interaksionisme simbolik

⁹⁴Muh. Rusli *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Jl.Glatik No.1 Gorontalo, Karsa, Vol. 20 No. 2, Desember 2012, 8.

⁹⁵Muh. Rusli *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo Jl.Glatik No.1 Gorontalo, Karsa, Vol. 20 No. 2, Desember 2012, 10-15.

merupakan ciri dari interaksi manusia, yaitu menggunakan pertukaran simbol yang mempunyai makna dari interaksi yang dilakukan.⁹⁶ Dalam teori interaksionisme simbolik, dinamika sosial kemasyarakatan berdasar pada interaksi seseorang menggunakan simbol-simbol yang mewakili apa yang dimaksudkan dalam berkomunikasi sesama masyarakat, serta akibat yang dihasilkan dari simbol-simbol kepada perilaku masyarakat yang terlibat dalam interaksi sosial.⁹⁷

Teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis yang penjabarannya sebagai berikut:

- a. Individu merespon suatu simbol, mereka menanggapi objek jasmaniah (benda) dan obyek sosial (perilaku) menurut bagian-bagian lingkungan mereka.
- b. Makna yaitu produk interaksi sosial, oleh karena itu makna tidak hanya memandang pada obyek, tetapi juga dapat terjadi dalam interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Makna yang dimaksudkan seseorang itu bisa berubah dari zaman ke zaman, paralel dengan perubahan kondisi yang terjadi pada masyarakat.

George Herbert Mead mengambil tiga konsep kritis yang saling memberi pengaruh untuk membentuk sebuah teori interaksionisme simbolik. Konsep itu adalah : *Mind*, *Self* dan *Society*.⁹⁸ Tiga konsep itu memberikan kata kunci yang diberikan Mead dalam teorinya. Interaksionisme simbolik secara khusus menerangkan tentang bahasa, interaksi sosial dan reflektifitas yang dijadikan

⁹⁶Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), 68

⁹⁷Artur Asa Berger, *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto dan Sumarto, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 14.

⁹⁸Elvinaro Ardianto, Lukianti Komala dan Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Revisi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 136.

sebagai bahan rujukan dan memudahkan untuk mengetahui segala makna yang tertanam didalamnya.

a. *Mind* (Pikiran)

Pikiran yang dimaksud Mead ialah cara kerja percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Pikiran timbul dan berkembang dari cara kerja sosial yang termasuk komponen integral dari proses sosial. Mead memandang pikiran secara pragmatis, yakni pikiran melibatkan cara kerja pikiran yang mengarah pada penyelesaian persoalan.⁹⁹

b. *Self* (Diri)

Berdasarkan pandangan Mead, pribadi dua sisi yaitu diri (*self*) dan sisi sosial (*person*). Karakter pribadi bisa dipengaruhi oleh regulasi, nilai-nilai dan norma adat setempat karena seseorang berada dan dipelajari lewat interaksi sosial yang terjadi dalam tradisi masyarakat tersebut. Saat masyarakat menanggapi hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, saat itu dia sedang mengaplikasikan sesuatu yang disebut sikap.¹⁰⁰

c. *Society* (Masyarakat)

Pada tingkat paling lazim, Mead memakai istilah masyarakat (*society*) yang berarti proses sosial yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat mempunyai peran penting dalam menyusun pikiran dan diri.

Penerapan konsepnya Mead mengemukakan pembelajaran makna dan simbol, makna menurut Mead, ada dalam intraksi sosial atau lahir darinya, bukan

⁹⁹George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: CV Rajawali, t.p), 67.

¹⁰⁰Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2012), 80.

dari mental. Tanda-tanda memiliki maknanya sendiri. Simbol merupakan objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan objek sosial tersebut, yaitu kata dan benda fisik. Objek sosial tersebut digunakan untuk komunikasi, kata-kata juga termasuk simbol, karena bersifat menggantikan suatu yang lain.¹⁰¹

Penggunaan teori ini dimaksudkan untuk melacak interaksionisme simbolik yang terjadi dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis dengan melihat interaksi yang memiliki simbol atau makna yang terkuak didalamnya. Lambang dan simbol juga merupakan manifestasi langsung yang bertumpu pada penghayatan terhadap jiwa dan raga yang mempunyai bentuk serta watak dengan unsurnya masing-masing, dan sebagai wujud manifestasi batin seseorang yang dapat berupa hasil karya.

Turner melihat begitu pentingnya peranan simbol-simbol dalam masyarakat karena sistem simbol merupakan simbol dimana sipemilik kebudayaan menemukan dan mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰² Penggunaan simbol inilah yang membedakan proses belajar manusia dengan binatang karena manusia menciptakan dan memanfaatkan berbagai simbol dalam kehidupannya.

Menginterpretasi suatu simbol, Turner, mengungkapkan adanya tiga dimensi arti simbol,¹⁰³ yaitu:

1. Tingkat dimensi eksegenetik,

¹⁰¹George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 275

¹⁰²Victor Witter Turner, *The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*, (Cornell University Press, 1967),34.

¹⁰³Victor Witter Turner, *The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*, (Cornell University Press, 1967),50-51.

Interpretasi masyarakat bumi memakai simmbol. Tingkat ini dinamakan juga sebagai tingkat penafsiran makna. Penafsiran makna diperoleh dari informan-informan pemilik simbol tentang tingkah laku upacaranya. Disini harus dibedakan lagi antara informasi yang diberikan oleh para ahli dan orang awam, juga diperlukan kehati-hatian untuk memastikan apakah suatu penjelasan yang diberikan benar-benar bersifat mewakili atau hanya suatu pandangan personal saja.

2. Tingkat makna operasional.

Tingkat oprasional ini kita tidak boleh hanya mendengar apa yang dikatakan oleh sipemilik simbol tentang makna suatu simbol, tetapi mengamati apa yang sedang mereka lakukan. Peranan interpretasi dari pihak peneliti diperlukan hal ini dikarenakan ada hal yang tidak diungkapkan secara benar, sebab kadang-kadang mereka tidak sungguh melakukannya, bisa saja orang memanipulasi simbol-simbol yang mereka ciptakan. Tingkat makna operasional ini berkaitan dengan problem dinamika sosial. Pengamat tidak hanya mempertimbangkan simbol-simbol, tetapi juga struktur masyarakat yang diamati. Disini akan tampak bahwa simbol itu mengandung penggambaran atau penjelasan budaya masyarakat pelaku masyarakat pemangku masyarakat tersebut.

3. Tingkat makna posisional.

Tingkat makna oprasional ini, membahas makna suatu simbol upacara dilihat secara totalitas, berhubungan dengan simbol yang lain yang elemenelemennya memperoleh arti dari sistem sebagai suatu keseluruhan, ini berhubungan dengan sifat simbol yang polisemi atau multi vocal, yaitu bahwa

suatu simbol mempunyai keanekaan makna, tetapi berdasarkan atas konteksnya mungkin penting untuk menekankan suatu atau beberapa makna saja.

Ketiga tingkatan simbol ini dipakai semuanya, sebab ketiganya saling menunjang dan melengkapi. Pendekatan lain yang digunakan oleh Turner disebut sebagai *Procesual simbology*, yaitu kajian mengenai bagaimana simbol menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses yang bagaimana simbol memperoleh dan memberikan arti kepada masyarakat dan pribadi, lewat pendekatan ini melihat bagaimana masyarakat menjalankan, melanggarkan dan memanipulasi norma-norma dan nilai yang diungkapkan oleh simbol untuk kepentingan masyarakat,¹⁰⁴ pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengungkapkan arti-arti simbol dan selanjutnya mengetahui pikiran atau ide-ide seseorang.

Geertz menyebutkan, bahwa sumber dari pada simbol-simbol pada upacara tradisional pada hakekatnya ada dua, yaitu simbol yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud dalam kenyataan-kenyataan sosial dan simbol yang berasal dari dalam yang terwujud dalam konsepsi-konsepsi dan struktur sosial masyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa simbol sangatlah berperan dalam suatu kebudayaan khususnya dalam upacara tradisional.¹⁰⁵ Geertz juga menyatakan bahwa kebudayaan adalah pengorganisasian pengertian-pengertian yang tersimpul dalam simbol-simbol yang berkaitan dengan eksistensi.

¹⁰⁴Victor Witter Turner, *The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*, (Cornell University Press, 1967),44.

¹⁰⁵Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 10.

Melihat dari makna yang terkandung dalam simbol-simbol adat dalam tradisi *walasuji* serta tujuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan Islam memerintahkan kepada penganutnya untuk memuliakan tamunya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. (رواه البخاري).

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya." (HR. Bukhari).¹⁰⁶

Hadis ini mengandung hukum, hendaklah masyarakat berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya apabila tamunya itu orang kaya atau orang lain. Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengancara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik dan mudah dilakukannya tanpa memaksakan diri.

¹⁰⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Ar-Riqaaq, Juz 7, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 184.

BAB IV

WALASUJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Istilah perspektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *perspective*¹⁰⁷ yang berarti pandangan atau cara melukiskan terhadap suatu objek. Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perspektif berarti cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dan dengan tiga dimensi sudut pandang.¹⁰⁸ Jadi yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap tradisi dalam masyarakat Bugis tentang pernikahan. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fidh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'at al-Islamy*. Istilah ini dalam hukum Barat disebut *Islamic Law*.¹⁰⁹

Sejak awal perkembangan Islam di dataran Arab, masyarakat Arab pada saat itu telah memiliki tradisi dan adat istiadat yang memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat, maka tak heran jika Nabi Muhammad serta para sahabatnya banyak mempraktikkan tradisi budaya yang kemudian dijadikan sebagai hukum bagi umat Islam.¹¹⁰ Di Indonesia, masuknya Islam mampu membawa pengaruh besar dalam dimensi budaya masyarakat adat.¹¹¹

¹⁰⁷John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dengan Judul asli; English-Indonesia Dictionary* (Cet. XVIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 426.

¹⁰⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 864.

¹⁰⁹Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), 17.

¹¹⁰Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998), 6-10

¹¹¹Abdul Hadi WM, "Terjadinya Kekosongan Kultural di Tubuh Umat Islam", *Suara Muhammadiyah*, 2006, 19.

Masyarakat suku Bugis dalam menjalankan tradisi perkawinan menempatkan nilai-nilai budaya di dalamnya yang dijabarkan dalam sebuah interaksi yang memiliki simbol-simbol atau makna tersendiri. Dalam teori Interaksionisme simbolik disebutkan bahwa individu menanggapi suatu simbol dalam lingkungan. Demikian halnya masyarakat suku Bugis menempatkan simbol-simbol adat sebagai instrument budaya yang memiliki makna tersirat di dalam tradisinya.

A. Hukum *walasuji* dalam pernikahan adat Bugis

Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya yang tersebar dari Sabang samapai Merauke. Menurut Soerjono Soekanto budaya merupakan perbuatan masyarakat yang menggambarkan sifat yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang wujud implementasiannya sebagai bentuk pengawasan dari masing-masing anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, terdapat banyak macam budaya atau tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan kepada anggota masyarakatnya dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyangnya, misalnya budaya atau tradisi perkawinan pada masyarakat Bugis yaitu tradisi *walasuji* ini.

Sejarah masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan di bawah oleh beberapa pendatang dari Minangkabau dipimpin oleh Datuk Ribandang pada awal Abad ke-17. Meskipun di era sebelumnya sudah terdapat komunitas di Sulawesi Selatan penganut agama Islam memasuki perkembangan yang pesat setelah Datuk Ribandang menjadikan agama resmi kerajaan Luwu dan Gowa. Orang-orang Bugis yang beragama Islam kemudian mengasimilasi nilai-nilai ajaran Islam

kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di dalam catatan Belanda ditulis bahwa orang Aceh bersama-sama dengan orang Minang, Banjar dan Bugis merupakan kelompok suku yang paling kuat dalam penerapan nilai-nilai keislamannya di Nusantara. Hal ini kemudian dapat menjelaskan sistem nilai budaya Bugis dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks.¹¹²

Tradisi pernikahan suku Bugis terdapat tradisi *walasuji* yang dijadikan sebagai alat ukur tinggi rendahnya status sosial seseorang mencakup keturunan, keadaan jasmani, profesi dan menyangkut kepercayaan dari setiap tradisi yang dijalankan. Tetapi, hal yang demikian mempunyai nilai yang terkandung di dalamnya yakni nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai keagamaan. Nilai-nilai budaya bugis secara keseluruhan terkandung dalam konsep *siri'* yang dimana diartikan sebagai cara hidup dan kunci elemen dalam memahami sosial budaya menurut Abdullah, H. *Siri* bukan hanya memalukan, tetapi juga melibatkan masalah yang paling sensitif adalah jiwa dan roh, menyangkut martabat dan harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan. *Siri'* adalah pertahanan harga diri dalam lontara dinyatakan bahwa bugis hidup didunia hanya untuk *siri*. Nilai-nilai budaya bugis dapat dilihat antara lain:¹¹³ Menyampaikan apa adanya dengan tidak ada kebohongan (*ada' tongeng*), manusia harus berbuat sesuatu dengan berpedoman pada nilai kejujuran (*lempu*), teguh pada pendirian mendekati pada keyakinan dan pendirian padaprinsip keberanian (*getteng*), manusia harus saling

¹¹²Salfirandi, *Falsafah Hidup Orang Bugis Terhadap Budaya Kerja Pada PT Amanah Di Makassar*, (universitas Hasanuddin Departemen of Anthhropology FISIFP UNHAS, 2020) Volume 11 no 1, 34.

¹¹³Salfirandi, *Falsafah Hidup Orang Bugis Terhadap Budaya Kerja Pada PT Amanah Di Makassar*, (universitas Hasanuddin Departemen of Anthhropology FISIFP UNHAS, 2020) 35.

menghormati dan menjaga kehormatan orang lain (*sipakataui*) dan manusia harus berserah diri pada kehendak Allah Swt (*mappesona ri dewata seuwae*).

Akan tetapi tidak semua *Urf'* atau adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum melainkan ada beberapa persyaratan suatu adat bisa di jadikan sumber hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an atau al-Sunnah.
2. Tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
4. Tidak berlaku didalam masalah ibadah mahdlah atau ibadah dalam suatu perbuatan yang sudah ditentukan oleh syarat dan rukun yang secara umum tidak dapat diwakilkan, seperti ibadah badaniah.¹¹⁴

Dengan persyaratan tersebut, para ulama mengklasifikasikan adat (*Urf*) ini menjadi dua macam, yaitu:

- 1). *al-urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam nash (al-Quran dan al-Sunnah).
- 2). *al-urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaran syari'ah secara umum.¹¹⁵

¹¹⁴H.A. Djazuli dan Dr. I. Nuroel Aen, MA. Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pera,2000),187.

¹¹⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, Jilid II. Cet. I (Jakarta:Logos, 1990), 368.

Adat yang dapat dijadikan suatu sumber hukum *al'urf al-shahih*, oleh karena itu selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam, hal ini dapat dijadikan sebuah dasar pertimbangan suatu penetapan hukum. Dengan demikian dapat memunculkan sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

B. Nilai kemaslahatan *walasuji* dalam pernikahan Adat Bugis

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat *Urf*¹¹⁶ setempat. Adat atau *Urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa Syari'at Islam sangat memperhatikan adat *Urf* masyarakat setempat.

Peluang adat *Urf* untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat hukum dalam al-Quran, antara lain firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

¹¹⁶Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adab fi Ra'yi al-Fuqahā*, (Mesir: Dār-al-Fikr, al-Arabi, 2000), 8.

ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban diberikan. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹¹⁷

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*.¹¹⁸

Ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai macam, jenis atau bentuk, dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh Orang tua kepada anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, dan adat *Urf* masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syari'at Islam memberikan kesempatan

¹¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002), 47.

¹¹⁸Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002), 49.

untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat *Urf* setempat. Ketentuan hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orang tua yang ada dalam berbagai kitab fiqh dari berbagai macam madzhab berbeda-beda karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi dimana ulama tersebut berada.¹¹⁹

Berkaitan dengan itu, dalam qaidah fiqhiyah disebutkan: Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum¹²⁰ Qaidah yang lain: Menetapkan suatu hukum dengan dasar *Urf*, seperti menetapkan hukum dengan dasar nash.¹²¹ Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi adat yang sudah berjalan. Sifat al-Quran dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam sebagaimana contoh ayat di atas dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah dalam bidang perdagangan perekonomian, kaidah fiqhiyah memberikan keluasaan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah: Sesuatu yang sudah terkenal menjadi tradisi dikalangan pedagang, seperti syari'at yang berlaku diantara masyarakat.¹²²

Oleh karena itu, pandangan hukum Islam mengenai tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan ini erat kaitannya dengan *Urf*.¹²³ *Urf* yaitu

¹¹⁹Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017),77.

¹²⁰Abdul bin Muhammad al-Zarqa, *syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. VIII (Beirut: al-Qalam, 1988), 219. Lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), *al-Asybah wa al-Naqza'ir* (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiah,1985),93.

¹²¹Ahmad bin Muhammad (*al-Zarqa, syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, 2012),241.

¹²²Ahmad bin Muhammad (*al-Zarqa, syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*,2012),239.

¹²³Syaihahuddin Ahmad ibd idris al-Qarrfi, *al-furuq fi Anwa'il Buruq* (Beirut: 2000), 49.

suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.

Syari'at Islam dalam menetapkan suatu bentuk hukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang *illat* (illah), dimana *illat* yaitu suatu alasan yang melatar belakangi suatu ketetapan hukum, sekalipun dalam *illat* tidak semua ketentuan hukum dijelaskan *illat*nya. Hal ini dimaksudkan agar semua ketetapan hukum dapat berpijak dari alasan yang logis.

Berhubungan dengan masalah *illat*, Syakh Abdul Fatah mengatakan bahwa semua tindak akan kontraversial khalifah Umar bin Khatab, misalnya tidak memberikan zakat kepada mu'allaf dan tidak menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri yang sepintas melanggar ketentuan nash karena Umar memandang bahwa hukum agama itu mengandung alasan-alasan tertentu yang harus diperhatikan. Suatu ketentuan hukum dapat dipahami secara utuh dan sempurna terkait tentang kemampuan menggali dan menganalisis *illat*.¹²⁴

Penetapan hukum yang didasarkan analisis diatas dapat disimpulkan sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, dengan ini dapat mengambil tiga kaidah dan diharapkan merupakan suatu tahapan yang penting dalam pengembangan analisis sosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek normatif hukum islam dan aspek sosiologis masyarakat akan selalu dijumpai dalam realitas keseharian. Disaat terjadi tarik menarik antara pendekatan normatif dan sosiologis, khalifah Umar menjatuhkan pilihannya pada faktor sosiologis dengan pertimbangan rasionalistik kemaslahatan untuk memaknakan hukum islam

¹²⁴Syekh Abdul Fatah, *Tarikh al-Islam* (Kairo: Dar al-Ittihad al'Arabi,1990) 175.

dalam realita kehidupan tanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalam teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah. Oleh karena itu sangat penting dipahami bahwa suatu sistem kepercayaan agama dalam suatu komunitas sosial jangan sampai ajaran-ajarannya termasuk dalam bidang hukum terjadi kehampaan nilai. Perbenturan dengan nilai-nilai sosial selalu terjadi dan dapat mempengaruhi intensitas pengamalan keagamaan. Dalam keadaan demikian tentunya Islam harus arif terhadap kondisi suatu masyarakat agar kehadirannya dapat bermakna dan diterima.¹²⁵

Berdasarkan pernyataan dapat dipahami, bahwa segala yang ditetapkan oleh suatu adat kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan oleh dalil-dalil yang berupa nash didalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk menyelesaikannya dalam pandangan hukum, peristiwa ini sesuai dengan teori *Reception Contrario*¹²⁶ yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan kaidah yang menyatakan al-adat muhakamah yaitu adat yang berkekuatan hukum¹²⁷. Namun perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud adat yang mempunyai kekuatan hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Walasuji dalam proses pembuatannya dapat dilihat bahwa hanya digunakan sebagai pelengkap suatu adat dalam perkawinan bagi masyarakat Bugis. Hanya saja, sebagai salah satu bentuk kepercayaan dan sebagai bentuk doa orang tua kepada anak-anak mereka yang ingin membangun rumah tangga yang

¹²⁵*Receptiona Cantrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat Sajuti Thalib, *Reception A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 65. Lihat juga Hasyim Aidid, *Islam Nusantara Sinergitas Kearifan Lokal Bugis-Makassar*, (Makassar: Alauddin University Press, 2017), 121.

¹²⁶Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Peembinaan Hukum Islam*, (Cet. IV: Bandung: PT. Al-ma'arif, 1997), 517.

¹²⁷Muhammad Al-Baqir, *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad dalam Sorotan*, 2018, 165.

baru. *Walasuji* ini sebagai bentuk tradisi yang sudah ada sejak dahulu yang diwarisi oleh leluhur sebelumnya dan dalam pelaksanaan *walasuji* ini tidak ada kewajiban dalam pengerjaannya hanya saja sebagai suatu penguatan dalam adat dan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dahulu. Dan *walasuji* ini dalam proses pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan agama dan tidak melanggar syariat.

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan hukum Islam sebagai salahsatu istilah. Yang ada didalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islammic law* dalam literatur barat.¹²⁸ Istilah ini kemudian menjadi populer, untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk masdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.¹²⁹

Berdasarkan akar kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dengan kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹³⁰ Arti lain yang muncul dari kata akar tersebut adalah kendali atau kekangan kuda yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal

¹²⁸Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

¹²⁹Rohidin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 1.

¹³⁰Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 7.

yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakamah tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah penganiayaan dan menolak maksudlainnya.

Al-Fayumi dalam Buku Zainudin Ali, hukum Islam, di Indonesia ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan permasalahan.¹³¹

Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surah ali imran ayat 20 berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَصْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ ۝

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka mendekati kamu (tentang kebenaran Islam), makaketahui: “aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku dan katakanlah kepada orang-orang yang ummi: apakah kamu mau masuk Islam?”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dalam sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk

¹³¹Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2006),1.

mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹³²

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pernikahan islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam sendiri.¹³³

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya mulaidari hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya ditur dalam bidang muammat dalam arti luas, baikyang bersifat perorangan maupun bersifat umum, misalnya perkawinan, pewarisan, hukum perjanjian, ketatanegaraan, kepidanaan, peradilan dan seterusnya. Dalam pandangan Azhar basyir, jika dihubungkan dengan ilmu hukum dikenal adanya klasifikasi hukum privat dan hukum publik, Islam dan hukum ibadat. Klasifikasi yang disebutkan terakhir menunjukkan bahwa hukum Islam itu mencakup dua dimensi, dunia dan hari kemudian.¹³⁴

Berkaitan dengan hukum Islam, ada beberapa aspek hukum Islam yang dibagi dalam tujuh bidang, yaitu:¹³⁵

¹³²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* , Edisi 1(Yogyakarta Lintang Aksara Books, 2016, 4.

¹³³Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuana 2010), 21.

¹³⁴Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Boor, 2018), 500.

¹³⁵Aldi Candra et al, *Usul Fiqh Kontemporer dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, Edisi 1 (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 241-242.

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, bersuci dan hadas dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum ibadat.

2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinn, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum keluarga (*al-ahwal asy syakshiyah*).

3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut hukum muamalat.

4. Hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat dsn timbal balik dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Al-Ahkamas-Sulthaniyah* atau *as-Syar'iah*, yang mencakup hal-hal yang dibahas dalam hukum Tata Negara pemerintahan sebagaimana dikenal dewasa ini.

5. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatuan, nilai baik dan buruk seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *al-Adab* (hukum sopan santun) kelompok ini dalam praktik tidak menjadi materi pelajaran hukum islam, tetapi merupakan materi akhlak.

6. Hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok hukum ini disebut *Al-Uqubat*, dan sering disebut juga *Al-Jinayat* (Hukum Pidana)

7. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dan aturan-aturun hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Kelompok ini disebut *as-Sair* (Hukum atntar Negara).

Lain halnya menurut Amir Syarifuddin, ruang lingkup dalam hukum islam baik yang terdapat al-Qur'an dan Hadist secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:¹³⁶

1. Hukum I'tiqadiyah yaitu yang mengatur hubungan rohaniah antara manusia dengan Tuhan dan hal-hal lain yang menyangkut dengan keimanan. Hukum dalam bidang kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu Ushuluddin.

2. Hukum-hukum Khuluqiyah yang menyangkut tingkahlaku dan moral lahir manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum ini berkembang kemudian menjadi ilmu akhlak.

3. Hukum-hukum amaliyah yang menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Hukum ini berkembang dan menjadi ilmu Syariah.

Masyarakat suku Bugis dalam menjalankan tradisi perkawinan menempatkan nilai-nilai budaya didalamnya yang dijabarkan dalam sebuah interaksi yang memiliki simbol-simbol atau makna tersendiri. Dalam teori Interaksionisme simbolik disebutkan bahwa individu menanggapi suatu simbol

¹³⁶Aldi Candra et al, *Usul Fiqh Kontemporer dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, Edisi 1 (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020),242.

dalam lingkungan masyarakat. Demikian halnya masyarakat suku Bugis menempatkan simbol-simbol adat sebagai instrument budaya yang memiliki makna tersirat di dalam tradisinya.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. *Walasuji* sebuah adat yang masih berkembang di masyarakat Bugis khususnya bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, dimana *walasuji* ini diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dalam persiapan menjelang pernikahan. *Walasuji* ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Bugis dalam mempersiapkan pernikahan yang dimana adat ini sebagai bentuk peninggalan nenek moyang mereka dan dalam rangkaian *walasuji* ini sebagai doa orang tua kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan. *Walasuji* ini masih terjaga sampai sekarang dan menjadi kearifan lokal bagi masyarakat Bugis.
2. *Filosofi* yang terkandung dalam *walasuji* ini, berkaitan dengan makna simbol-simbol adat perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Dimana simbol-simbol yang terdapat dalam *walasuji* ini umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat didalam ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'at. Namun pada bagian-bagian tertentu masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tidak melenceng dengan Syariat. Yang dimana simbol dari *walasuji* ini memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat bugis sebagai pelengkap dalam rangkaian pernikahan dan setiap bahan yang digunakan dipercayakan memiliki arti yang sangat penting seperti dengan rangkaian persiapan yang harus ada dalam

walasuji ini seperti: pisang, nangka, salak, tebu dan kelapa. Dan *walasuji* ini tidak diharuskan dalam pembuatannya atau tidak memberatkan masyarakat karena tidak ada kewajiban yang secara khusus tetapi masyarakat setempat di Sulawesi Selatan ini mempercayai warisan leluhur dari nenek moyang yang harus dijaga dan diakui keberadaannya.

3. *Walasuji* dalam hukum islam ini dapat dilakukan sesuai dengan syari'at dan keberadaannya di tengah-tengah agama ini dapat diterima jika tidak melanggar Syari'at dan didalam tidak terdapat hal lain yang melenceng dari syari'at, dan kepercayaan atas simbol-simbol yang terdapat didalamnya tidak menyekutukan Allah Swt. Adat yang dapat dijadikan sumber hukum selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Dengan demikian dapat memunculkan sifat akomodatif hukum islam terhadap tradisi *walasuji* dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

B. SARAN

1. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat yang terkait didalamnya terkhusus bagi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan agar dapat memahami kedudukan tradisi atau adat dalam *walasuji* ini agar tidak ada lagi dari sedikit diantara mereka yang tidak mengetahui makna dan simbol yang menjadi warisan dari leluhur mereka yang sejalan dengan ajaran islam. Dan bagi masyarakat Bugis tradisi atau adat dianggap sebagai simbol harga diri bagi keluarga.

2. Penelitian ini dihrapkan nantinya dapat memudahkan bagi para sifitas pelajar agar dapat memudahkan menggali informasi yang dibutuhkan dalam

proses pengetahuan secara mendalam terkait tentang *walasuji* dalam masyarakat Bugis khususnya di Sulawesi Selatan, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

3. Dalam penelitian ini diharapkan bagi generasi muda untuk tetap memperhatikan warisan dari peninggalan leluhur kita, dan dengan penelitian ini diharapkan generasi muda dapat mengetahui makna dibalik *walasuji* ini, dan tidak lagi mengetahui hanya sebatas bentuk saja tetapi mengetahui makna yang terkandung didalamnya sebagai pembelajaran sehingga adat tidak hanya diperhatikan oleh orang tua saja dan diharapkan generasi muda ini dapat melestarikan suatu adat dan menjaganya agar keberadaannya tetap terjaga tidak terancam punah dan makna didalamnya tidak bergeser fungsinya atau tidak bertentangan dengan kegunaannya.

C. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut:

1. Peranan adat dalam suatu kehidupan selalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan suatu aktifitasnya.
2. Dampak *walasuji* dalam pernikahan masyarakat Bugis ini sangat besar pengaruhnya bagi lingkungan masyarakat.
3. Dalam penerapannya diharapkan kearifan lokal yang ada dalam pernikahan masyarakat Bugis ini dapat dimanfaatkan dan dilestar.

DAFTAR PUSTAKA .

Buku

- Abdul bin Muhammad al-Zarqa, *syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. VIII (Beirut: al-Qalam, 1988), 219. Lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), *al-Asybah wa al-Naqza'ir* (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiah, 1985).
- Abdullah Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-mugirah bin Bardizbah al Ju'fi al-Bukhori, *Matanu Masykul Hadist*, Juz 5 (Beirut: Darul Fikr, 1994).
- Adrianto Elvinaro, Lukianti Komala dan Siti Karlinah, 2007, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Revisi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Ahmad bin Muhammad (*al-Zarqa, syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, 2012). Syaihabuddin Ahmad ibd idris al-Qarrfi, *al-furuq fi Anwa'il Buruq* (Beirut: 2000).
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adab fi Ra'yi al-Fuqahā*, (Mesir: Dār-al-Fikr, al-Arabi, 2000).
- Aldi Candra et al, *Usul Fiqh Kontemporer dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, Edisi 1 (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020).
- Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, Jilid II. Cet. I (Jakarta: Logos, 1990).
- Anwar Hafid, Abdul Rauf, Suleman, Hasri dan mirnawati, *Adat Pernikahan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana)*, penerbit: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra), 2016.
- Asa Artur Berger, *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, trans. M. Dwi Mariyanto dan Sumarto, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).
- Echois John M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dengan Judul asli: English-Indonesia Dictionary* (Cet. XVIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1989).
- H.A. Djazuli dan Dr. I. Nuroel Aen, MA. *Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pera, 2000).
- Malik Abu Kamal 2017, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id).
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002).
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998).
- Rohidin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi 1 (Yogyakarta Lintang Aksara Books, 2016).
- Shihab Quraish, 2017 *Pengantin Al qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati). Dieb Mustafa al-Bigha, 2011 *Fikih Sunnah Imam Syaf'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima).

- Syahreni Andi, 2013, *Bimbingan Keluarga Syakinah* (Cet. 1: Makassar:Alauddin University Press).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syekh Abdul Fatah, *Tarikh al-Islam* (Kairo: Dar al-Ittihad al'Arabi,1990).
- Usman Rahmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Mukhtar, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Peembinaan Hukum Islam*, (Cet. IV: Bandung: PT. Al-ma'arif, 1997).

Jurnal

- A Rahmat Munawan, *Salah Satu Pelengkap Adat Pernikahan Bugis, Sejarah Kesenian dan Kebudayaan Indonesia*, (Universitas Negeri Makassar, 2003).
- A Rahmst Munawan,. *Panca/Walasuji*, Universitas Negri Makassar, 2013.
- Abd Sattaril Haq, Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Analisis Internasionalisme Simbiotik, (The Indonesia Jurnal Of Islamic Family Law Volume 10, No. 02, Desember 2020, ISSN: 2089-2480).
- Abdul Hadi WM, “*Terjadinya Kekosongan Kultural di Tubuh Umat Islam*”, *Suara Muhammadiyah*, 2006.
- Abdul Rahmat, *Perkawinan dalam Syariat Islam*”, Jakarta. 1996.
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa*, 720 dalam jurnal,2018 *Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong*.20.
- Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, Notarius, Vol 12, No 1 , 2019.
- Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol 5, No 2, 2014.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Volume 05, No. 02, Desember 2014.
- Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Islam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido, Volume 02, N0. 02, November 2020.
- Alhamdani, *Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar*, 1989.
- Andi Bimyati, Sitti Harmin Muhammad Rajab, *Makna Simbolis Mabboka dalam Pernikahan Masyarakat Luwu di kecamatan SuliKabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan*, Publica; Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Volume 10, No. 02 Tahun 2019.
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (jakarta : Salemba Empat),2016. *Cara Menulisnya*, 2021.
- Eko A. Meinarno, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*(2015).
- Elwood Carlson, *The Lucky Few: Between The Greatest Generation and The Baby Boom*, 2015.
- Firman Saleh, 2019 “ *Simbol Walasuji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di Sulawesi Selatan*. Jurnal Volume 09, No. 02, 2019. Jurnal Kajian Bahasa dan Budaya Terbit 2 Kali Setahun oleh UPT. Pusat

- Pengembangan Bahasa (P2B) UIN Mataram. Tersedia Online Pada <http://jurnal.uinmataram.ac.id/index.php/cordova>.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- H Munir Salim, Adat sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke depan, *Jurnal Volume 05, No. 02 Desember 2016*.
- Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat," *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 13 No. 02 (Desember 2012).
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemahan Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuana 2010).
- Kadir Ahmad, *Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Barat*, 2006.
- Kirana Oase Bintang Lontara dan Aksara Lontara Bugis Makassar Education Cudaya Indonesia. 2015.
- Kisyani Loksono, *Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah*, 2005.
- Lexy J. Maleong, *Metodoogi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- M Ashar Said Mahbud Pusat Studi Pedesaan Unhas 'Sulapa' *Eppa' Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal* dalam Jurnalnya *Konsep Selupa Appa*, 2011.
- M Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*.
- M. Dahlan, Islam dan Kearifan Lokal Adat Bugis Sinjai, *Jurnal Diskusi Islam Volume 01 No.01 April 2013*.
- Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011).
- Mattulada, 1985 Latoa :*Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi-Politik, Makassar. LEPHAS*.
- Matullada, Latoa; *suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politrik Orang Bugis*, (Ujungpandang, Hasanuddin University Press 1995).
- Mestika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008).
- Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan Yayasan obor Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Muhammad Al-Baqir, *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad dalam Sorotan*, 2018.
- Muhammad Ali Imran Syafril *Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis* dalam *Buku Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, 2020.
- Muhammad Iqbal, "Maqasid Syariah dan Penulisan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Volume 01, no 01 (2020).
- Muhammad Saleh Ridwan 2013 *Keluarga Sakinah Mawadda*, (Alauddin: University Pres).
- Muktiali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Pendais Volume 01, No. 01*, 2019.
- Nur Fadhilah Sophyan, *Makna dibalik Eppa'Walasuji Bugis Makassar*, 2018.
- Nyaman Kultha Ratna, *Metedeologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humariona Pada Umumnya*, Pusaka Pelajar, 2010.

- Prof DR Mattulada, *Budayawan Sulawesi Selatan*, Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam Jurnal *Konsep Selupa Appa*, 2011.
- Receptiona Cantrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat Sajuti Thalib, *Reception A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 65. Lihat juga Hasyim Aidid, *Islam Nusantara Sinergitas Kearifan Lokal Bugis-Makassar*, (Makassar: Alauddin University Press, 2017).
- Rina Hayati Penelitian Ilmiah, *Pengertian Manfaat Penelitian jenis, Fungsi dan Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2012).
- St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*, (Cet.XV: Bandung : Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2012.
- Syafrudin Kulle, *Aksara Lontara Makassar, Gowa* : Buanda Lambasele Sungguminasa Gowa, 2003.
- Victor Witter Turner, *The Forest Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*, (Cornell University Press, 1967).
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'tim volume. 14, No. 02, 2016.
- Yazin bin Abdullah Qadir jawa, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011).

Skripsi

- Cut Nanda Maya Sari, 2017, *Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) 23.
- Fitriani N, *Rekonstruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis di Dusun Ballewe Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru* 2017.
- Hariyanti, *Analisis Makna Simbolik Seseheran (erang-erang) pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*, (Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Universitas Negeri Makassar, 2019).
- Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017).
- Muh. Sudirman Sesse, *Eksistensi Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), 17.
- Muhammad Rafi Irwanzah, *Silariang sebagai Akibat Dui Menre dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi selatan*, (Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018).
- Salfirandi, *Falsafah Hidup Orang Bugis Terhadap Budaya Kerja Pada PT Amanah Di Makassar*, (universitas Hasanuddin Departemen of Anthropolgy FISIFP UNHAS, 2020) Volume 11 no 1, 34.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), Cet-3, edisi ke-2.

Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002).

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 3; Jakarta:Balai Pustaka,2011).

HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya). *Hadiz dan Terjemahan*.

kementerian agama, *Al-qur-an dan terjemahannya*.(PT. Pelita Jaya Tahun 2017).

kementerian agama, *Al-qur-an dan terjemahannya*.(PT. Pelita Jaya Tahun 2017).

Kementrian Agama, Al-Qur'an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Inaya, lahir pada tanggal, 12 September Tahun 1998 di dusun Rewang Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang selatan kabupaten Luwu, yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama Lahmuddin dan Ibu bernama Nikma. Bertempat tinggal di Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu yang menempuh awal pendidikan di Sekolah Madrasah Iptidayyah Negeri (MIN) 01 Luwu Pada Tahun 2006-2011. Setelah lulus melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTsN) 03 Luwu pada tahun 2012-2014. Setelah lulus melanjutkan pendidikan di Sekolah SMA Haji Agus Salim Katoei pada Tahun 2015-2017 dan pernah menjadi pengurus Osis dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yaitu Pramuka di kecamatan katoei. Setelah lulus lanjut kembali ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pada Tahun 2017-2021 mengambil jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah. Semasa kuliah pernah menjadi pengurus HMPS Hukum Keluarga di dua periode pada tahun 2019-2021. Dan kemudian penulis menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2021 dengan karya tulis skripsi yang berjudul “*filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*”.

Contact person penulis: inaya8012@gmail.com